



Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  
Kementerian Agama Republik Indonesia



# RENCANA STRATEGIS

## BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020 - 2024



# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2020-2024**



# Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2020-2024 adalah sebagai turunan dari Renstra Kementerian Agama 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada rentang tahun 2020 sampai dengan 2024. Isi dari Renstra ini mencakup kondisi umum, visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Selain mengacu kepada dokumen Renstra Kementerian Agama, penyusunan Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga mempertimbangkan hasil capaian kinerja lima tahun sebelumnya. Proses penyusunannya melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unit eselon II di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Satuan Tugas Jaminan Produk Halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi dan Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/ Kota serta Stakeholder Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Selain itu, Renstra ini juga dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan dalam periode tahun 2020-2024, di pusat maupun daerah. Dokumen Renstra ini juga mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Dalam kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas layanan, koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis Renstra ini.

Semoga pelaksanaan layanan jaminan produk halal yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah SWT. dan memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin.



Jakarta, 30 Juli 2020

Kepala BPJPH,

Sukoso



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2020-2024

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk

dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

- Kedua : Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- a. Narasi Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Matriks Kerangka Regulasi, tercantum dalam Lampiran II; dan
  - c. Matriks Kinerja dan Pendanaan, tercantum dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juli 2020

Kepala BPJPH

Sukoso





Rapat Koordinasi Implementasi Undang-undang 33 Tahun 2014



Kiri International Halal Dialogue, Kanan Layanan PTSP Sertifikat Halal



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
<hr/>	
<b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Kondisi Umum .....	5
1.3. Potensi dan Permasalahan .....	35
<hr/>	
<b>BAB 2 Visi, Misi, dan Tujuan.....</b>	<b>45</b>
2.1. Visi Kementerian Agama.....	45
2.2. Misi Kementerian Agama .....	46
2.3. Tujuan .....	48
2.4. Sasaran Strategis .....	48
2.5. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja.....	50
<hr/>	
<b>BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan.....</b>	<b>59</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama .....	59
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi .....	64
3.3. Kerangka Regulasi.....	67
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	71

---

<b>BAB 3 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>77</b>
4.1. Target Kinerja.....	77
4.2. Kerangka Pendanaan .....	79

---

<b>BAB 5 Penutup .....</b>	<b>85</b>
----------------------------	-----------

---

<b>Lampiran .....</b>	<b>87</b>
Lampiran 1 Matriks Target Kinerja dan Pendanaan.....	89
Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi .....	95

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1.1</b>	Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Tahun 2011 - 2018.....	4
<b>Tabel 1.2</b>	Kerjasama BPJPH dengan K/L, LPH dan Ormas Islam.....	7
<b>Tabel 1.3</b>	Lokasi UPT BPJPH pada 34 (tiga puluh empat) provinsi.....	12
<b>Tabel 1.4</b>	Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana BPJPH di Pusat dan Daerah .....	14
<b>Tabel 1.5</b>	Analisis SWOT Aspek Pelayanan.....	16
<b>Tabel 1.6</b>	Analisis SWOT Aspek Keuangan.....	17
<b>Tabel 1.7</b>	Analisis SWOT Aspek Kelembagaan dan SDM.....	18
<b>Tabel 1.8</b>	Analisis SWOT Aspek Administrasi dan Sarana Prasarana .....	19
<b>Tabel 1.9</b>	Capaian Kinerja BPJPH Tahun 2017-2019 .....	20
<b>Tabel 1.10</b>	Rekap Data Diklat Calon Auditor Halal dan Pelatihan Penyelia Halal.....	26
<b>Tabel 1.11</b>	Hasil Evaluasi SAKIP BPJPH Tahun 2018-2019.....	29
<b>Tabel 1.12</b>	Indeks PMPRB.....	30
<b>Tabel 1.13</b>	Capaian Kinerja BPJPH Tahun 2020 dan Rencana Kerja 2021 .....	34
<b>Tabel 1.14</b>	Analisis SWOT Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal.....	36
<b>Tabel 1.15</b>	Analisis SWOT Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal .....	38
<b>Tabel 1.16</b>	Analisis SWOT Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal.....	40
<b>Tabel 1.17</b>	Analisis SWOT Layanan Dukungan Manajemen .....	41
<b>Tabel 2.1</b>	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).....	50
<b>Tabel 2.2.</b>	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) .....	51

<b>Tabel 2.3.</b>	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) .....	53
<b>Tabel 4.1.</b>	Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPJPH Kementerian Agama Tahun 2020-2024 .....	77
<b>Tabel 4.2.</b>	Indikator Kinerja Sasaran Program BPJPH Tahun 2020-2024 (1 Program) .....	78
<b>Tabel 4.3.</b>	Indikator Kinerja Sasaran Program BPJPH Tahun 2020-2024 (2 Program) .....	79
<b>Tabel 4.4.</b>	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan BPJPH 2020-2024 (1 Program).....	80
<b>Tabel 4.5.</b>	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan BPJPH 2020-2024 (2 Program).....	80
<b>Tabel 4.6.</b>	Indikator Kebutuhan Pendanaan APBN PNPB BLU Tahun 2020-2024 .....	81

## Daftar Gambar

<b>Gambar 1.1.</b>	Kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH.....	6
<b>Gambar 1.2.</b>	Grafik Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal berdasarkan Bulan .....	24
<b>Gambar 1.3.</b>	Grafik Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal berdasarkan Skala Usaha.....	24
<b>Gambar 1.4.</b>	Grafik Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal berdasarkan Provinsi .....	25
<b>Gambar 1.5.</b>	Kegiatan Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal.....	25
<b>Gambar 1.6.</b>	Kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	27
<b>Gambar 1.7.</b>	Kegiatan Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.....	28
<b>Gambar 1.8.</b>	Gedung Pusat Layanan Halal dan Laboratorium .....	32
<b>Gambar 1.9.</b>	Peta Jalan (Road Map) BPJPH Tahun 2020-2024 .....	33
<b>Gambar 3.1.</b>	Struktur Organisasi BPJPH.....	73
<b>Gambar 3.2.</b>	Arah Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama.....	74

# Daftar Singkatan

AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AHF	American Halal Food Foundation
AL KAIFI	Alkauthar Halal Meat and Inspection Ltd
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASN	Aparatur Sipil Negara
BALITBANG	Badan Penelitian dan Pengembangan
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BPJPH	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
GMTI	Global Muslim Travel Index
HCC	Halal Certification Council
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	Indikator Kinerja Program
ITC	Internasional Trade Centre
JPH	Jaminan Produk Halal
JAKIM	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
JULEHA	Juru Sembelih Halal
KEMENAG	Kementerian Agama
LHLN	Lembaga Halal Luar Negeri
LKKA	Laporan Keuangan Kementerian Agama



LPH	Lembaga Pemeriksa Halal
LPPOM	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik
MEA	Masyarakat Ekonomi Asean
MUI	Majelis Ulama Indonesia
ORMAS	Organisasi Masyarakat
PMA	Peraturan Menteri Agama
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RAN	Rencana Aksi Nasional
RB	Reformasi Birokrasi
RBA	Rencana Bisnis dan Anggaran
RENJA	Rencana Kerja
RKA	Rencana Kerja Anggaran
RENSTRA	Rencana Strategis
RM	Rupiah Murni
RPH	Rumah Potong Hewan
RPU	Rumah Potong Unggas
RUU	Rancangan Undang-undang
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SIHALAL	Sistem Informasi Halal
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SJPH	Sistem Jaminan Produk Halal
SOP	Standar Operasional Prosedur
SP	Sasaran Program
SPIP	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPM	Standar Pelayanan Minimum
SS	Sasaran Strategis
UMK	Usaha Menengah Kecil
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UU	Undang-Undang
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PUSLITBANG BALK	Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

**BAB**

**1**

**PENDAHULUAN**

the  $\mathbb{R}^n$ -valued function  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (1) if and only if  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2).

Let us assume that  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2). Then, for any  $t \in \mathbb{R}$ , we have

$$\mathbf{f}(t) = \mathbf{f}(0) + \int_0^t \mathbf{f}'(s) ds = \mathbf{f}(0) + \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

Since  $\mathbf{f}$  is a solution of the system (2), we have  $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$ . Therefore, we have

$$\mathbf{f}(t) = \int_0^t \mathbf{A}(s) \mathbf{f}(s) ds.$$

# Pendahuluan

---

## 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama, khususnya terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2017-2019. Kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPJPH pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra BPJPH Tahun 2020-2024.

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu,” maka untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, khususnya masyarakat muslim Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim sebagai wujud ibadah dalam menjalankan ajaran agamanya harus diberikan perlindungan dan jaminan oleh pemerintah. Kata “menjamin” bermakna dukungan (*support*), perlindungan (*protection*), dan kewajiban (*obligation*) sekaligus, yang keseluruhannya memerlukan pengaturan (*regulation*) untuk dilaksanakan dalam bentuk tindakan hukum (*legal action*).

Sertifikasi Halal yang telah berjalan di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, belum menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Karena Sertifikasi Halal masih bersifat sukarela (*voluntary*), bukan hal yang wajib (*mandatory*). Maka Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Puslitbang BALK) Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI pada tahun 2018 yang melibatkan 1.200 responden, bahwa intensi masyarakat Muslim

Indonesia dalam penggunaan barang-barang halal masuk pada kategori sedang dengan jumlah responden sebanyak 843 atau hasil persentase 70,1 persen. Sebanyak 168 responden memiliki intensi membeli rendah yakni 14,0 persen dan sebanyak 191 orang berada pada kategorisasi intensi membeli produk halal tinggi atau sejumlah 15,9 persen.

Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Tahun 2016 menyebutkan indeks konasi atau kemauan pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal pada tataran cukup, yaitu skor 67,1 dalam skala 100. Masalah utama bagi pelaku usaha kelompok ini adalah biaya sertifikasi halal yang dinilai memberatkan.

Data Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menunjukkan tren peningkatan positif kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan dan sertifikasi halal. Jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan jumlah produk dan sertifikasi halal tahun 2011 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Tahun 2011 - 2018**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk
2011	4.325	4.869	39.002
2012	5.829	6.157	32.890
2013	6.666	7.014	64.121
2014	10.180	10.322	68.576
2015	7.940	8.676	77.256
2016	6.564	7.392	114.264
2017	7.198	8.157	127.286
2018	11.249	17.398	204.222
<b>TOTAL (2011 - 2018)</b>	<b>59.951</b>	<b>69.985</b>	<b>727.617</b>

Sumber: <http://www.halalmui.org>

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, MUI merupakan satu-satunya lembaga yang menerbitkan sertifikat halal di Indonesia. Sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku selama 2 tahun, sehingga estimasi target pada tahun 2019-2020 dari data tabel di atas minimal sejumlah 25.555 sertifikat halal akan berakhir. Jumlah ini tentunya akan menjadi target awal sertifikasi halal yang



harus dilayani BPJPH selama kurun waktu tersebut. Jumlah produk yang diajukan sertifikasi terus mengalami kenaikan dari tahun 2011 hingga 2018, hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi produk merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Meskipun demikian selisih jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan masih jauh sedikit dibandingkan jumlah produk yang diajukan sertifikatnya. Ini merupakan gambaran bahwa jumlah produk yang beredar masih banyak yang belum bersertifikat halal.

Pasca disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020, pemerintah melalui BPJPH memberikan kemudahan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal dan khusus bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dibebaskan biaya sertifikasi halal (nol rupiah). Sehingga, estimasi pelayanan BPJPH yang terdiri dari Layanan: 1) Sertifikasi Halal 2) Registrasi dan 3) Akreditasi akan meningkat karena sertifikat halal yang dikeluarkan MUI tahun 2018 dan tahun 2019 yang masa berlakunya 2 tahun akan habis. Rentang waktu tahun 2020 s.d 2024, layanan sertifikasi produk halal se-Indonesia diestimasikan berjumlah 1.057.695 dengan rincian jumlah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sejumlah 994.525 dan pelaku usaha menengah dan besar sejumlah 63.170 dengan rata-rata setiap tahunnya berjumlah 211.539. Pada tahun 2021-2023, layanan sertifikasi halal yang terdiri dari pendaftaran dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha akan ada kenaikan jumlah layanan antara 30% - 40% sejalan dengan penerapan kewajiban label halal pada produk yang beredar di Indonesia. Sehingga diasumsikan jumlah layanan BPJPH tahun 2020-2024 akan meningkat setiap tahunnya.


---

## 1.2. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah mengambil tanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH melalui BPJPH. Tentu BPJPH tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, melainkan bekerjasama dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, LPH dan MUI. Kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH perlu dirumuskan agar pelaksanaan pelayanan JPH sesuai dengan tujuannya.

Penyelenggaraan JPH tidak akan berjalan dengan baik apabila LPH dan Auditor halal belum tersedia, serta kerjasama BPJPH dengan MUI dan LPH belum terjalin secara optimal. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk (dari aspek ilmiahnya) hanya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI, sekarang dengan adanya Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2014 lembaga-lembaga pemeriksa halal lain dapat memiliki kewenangan tersebut apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Produk dan produk halal yang beredar harus diawasi, selain BPJPH dan K/ L terkait, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH, peran serta masyarakat tersebut salah satunya dapat berupa pengawasan produk dan produk halal yang beredar. Kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1.** Kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH

Skema interkoneksi/ kerjasama BPJPH dengan Kementerian dan/ atau Lembaga terkait, LPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada tabel berikut:

**Tabel 1.2. Kerjasama BPJPH dengan K/L, LPH dan Ormas Islam**

NO	KEWENANGAN BPJPH	KERJASAMA DENGAN	TUGAS
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH</li> <li>• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH</li> </ul>	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan, pembinaan dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;</li> <li>• Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;</li> <li>• Pembentukan kawasan industri halal.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH</li> <li>• Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal</li> <li>• Melakukan pengawasan terhadap JPH</li> </ul>	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;</li> <li>• Pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;</li> <li>• Fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;</li> <li>• Perluasan akses pasar bagi Produk Halal.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH</li> <li>• Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk</li> </ul>	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;</li> <li>• Fasilitasi sertifikat halal bagi alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga;</li> <li>• Rekomendasi dan pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</li> </ul>

Tabel 1.2. Lanjutan

NO	KEWENANGAN BPJPH	KERJASAMA DENGAN	TUGAS
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH</li> <li>• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH</li> <li>• Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal</li> </ul>	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;</li> <li>• Penetapan persyaratan rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas;</li> <li>• Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;</li> <li>• Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; Penetapan pedoman sertifikasi control veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, system jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal</li> </ul>	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;</li> <li>• Fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha menengah;</li> <li>• Pendataan Koperasi dan Pelaku Usaha Menengah;</li> <li>• Koordinasi dan Pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil;</li> <li>• Koordinasi dan pembinaan pendataan pelaku usaha mikro dan kecil.</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH</li> <li>• Melakukan registrasi sertifikat halal pada Produk luar negeri</li> </ul>	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kerja sama Internasional;</li> <li>• Promosi Produk Halal di Luar Negeri;</li> <li>• Penyediaan Informasi mengenai lembaga halal luar negeri.</li> </ul>

Tabel 1.2. Lanjutan

NO	KEWENANGAN BPJPH	KERJASAMA DENGAN	TUGAS
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk</li> <li>• Melakukan pengawasan terhadap JPH</li> <li>• Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal</li> </ul>	Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan;</li> <li>• Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;</li> <li>• Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;</li> <li>• Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.</li> </ul>
8	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Penyusunan Standard dan Skema Penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH</li> <li>• Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)</li> </ul>	Lembaga Nonstruktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akreditasi LPH;</li> <li>• Penyusunan Skema Akreditasi;</li> <li>• Penyusunan Dokumen Pendukung Skema Akreditasi.</li> </ul>
10	Melakukan akreditasi terhadap LPH	LPH	Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan registrasi Auditor Halal</li> <li>• Melakukan pembinaan Auditor Halal</li> </ul>	MUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi Auditor Halal;</li> <li>• Penetapan Kehalalan Produk (Fatwa Halal);</li> <li>• Akreditasi LPH.</li> </ul>



Isu strategis pelayanan jaminan produk halal merupakan tantangan yang harus diselesaikan, agar sasaran penyelenggaraan JPH tahun 2020–2024 tercapai. Berikut ini isu-isu strategis pelayanan JPH:



### Regulasi

Dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, maka akan mempengaruhi terhadap proses bisnis JPH dan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (PMA), dan pedoman-pedoman teknis lainnya.



### Layanan

- a. Deseminasi dan sosialisasi peraturan teknis (PMA) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, agar layanan registrasi, sertifikasi dan akreditasi halal dipahami seluruh pelaku halal dan masyarakat;
- b. Memastikan ketersediaan dan kualitas LPH, Auditor dan Penyelia Halal di seluruh daerah, melalui pembinaan;
- c. Sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal ke pelaku halal dan masyarakat;
- d. Memastikan kepuasan dan mutu kualitas layanan JPH, memenuhi standar pelayanan minimal;
- e. Memastikan keterjaminan produk yang beredar halal, melalui pengawasan produk halal.



### Kelembagaan dan SDM

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan JPH;
- b. Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah guna meningkatkan aksesibilitas layanan penyelenggaraan JPH kepada pelaku usaha di daerah;
- c. Pembentukan Dewan Pengawas;
- d. Pembentukan Satuan Pengawas Internal BLU untuk menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang menerapkan sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian internal yang baik;
- e. Perubahan budaya kerja dari yang sebelumnya sebagai administrator (*process oriented*) menjadi manajer (*outcome oriented*);
- f. Peningkatan keterpaduan program dan kegiatan penyelenggaraan JPH, melalui tata kelola yang baik.



#### Keuangan

- a. Memastikan penetapan tarif layanan, sesuai biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan;
- b. Penyusunan RBA BLU.



#### Administrasi dan Sarana Prasarana

- a. Ketersediaan Standar Operasi dan Prosedur administrasi dan teknis;
- b. Penyusunan dokumen SPM pelayanan registrasi dan sertifikasi;
- c. Penyusunan dokumen tata kelola BLU;
- d. Pembangunan kantor perwakilan di daerah;
- e. Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan langsung dalam pelayanan JPH;
- f. Mengembangkan sistem informasi manajemen halal untuk menjangkau pelayanan JPH dan pengawasan produk halal di seluruh daerah.

Isu Strategis pada tahun 2020 yang harus segera dilaksanakan adalah pembentukan perwakilan BPJPH di daerah guna meningkatkan aksesibilitas layanan penyelenggaraan JPH kepada pelaku usaha di daerah. Adapun rincian kebutuhan perwakilan BPJPH di daerah sebagai berikut:

1. UPT BPJPH merupakan unit penyelenggaraan layanan sertifikasi halal di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. UPT BPJPH melaksanakan pelayanan sertifikasi halal pada tingkat Propinsi dan/ atau Kab/ Kota untuk unit Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada pada wilayah Propinsi dan/atau Kab/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPJPH menyelenggarakan Fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan di bidang pelayanan Sertifikasi Halal;
  - b. pelaksanaan layanan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
  - c. pelaksanaan layanan pendaftaran sertifikasi halal;
  - d. pelaksanaan layanan pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendaftaran sertifikasi halal;
  - e. koordinasi pelaksanaan pemeriksaan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian oleh LPH;
  - f. koordinasi pelaksanaan sidang fatwa halal;

- g. koordinasi sertifikasi halal dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
  - h. koordinasi pelaksanaan pengawasan JPH;
  - i. pelaksanaan administrasi, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, dan kerumahtanggaan;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
2. Susunan Organisasi UPT BPJPH terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 1) Kepala UPT BPJPH diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPJPH
    - 2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT BPJPH.
    - 3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Pengawas.
- Rencana lokasi UPT BPJPH pada 34 provinsi, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3. Lokasi UPT BPJPH pada 34 (tiga puluh empat) provinsi**

NO	NAMA UPT BPJPH	LOKASI
1.	UPT BPJPH Banda Aceh	Banda Aceh
2.	UPT BPJPH Sumatera Utara	Medan
3.	UPT BPJPH Batam	Batam
4.	UPT BPJPH Sumatera Barat	Padang
5.	UPT BPJPH Bangka Belitung	Pangkalpinang
6.	UPT BPJPH Riau	Pekan Baru
7.	UPT BPJPH Jambi	Jambi
8.	UPT BPJPH Sumatera Selatan	Palembang
9.	UPT BPJPH Bengkulu	Bengkulu
10.	UPT BPJPH Bandar Lampung	Lampung
11.	UPT BPJPH DKI Jakarta	Jakarta
12.	UPT BPJPH Banten	Banten
13.	UPT BPJPH Jawa Barat	Bandung
14.	UPT BPJPH Jawa Tengah	Semarang

**Tabel 1.3. Lanjutan**

15.	UPT BPJPH DIY	Yogyakarta
16.	UPT BPJPH Kalimantan	Pontianak
17.	UPT BPJPH Kalimantan	Palangkaraya
18.	UPT BPJPH Kalimantan Selatan	Banjarmasin
19.	UPT BPJPH Kalimantan Timur	Balikpapan
20.	UPT BPJPH Kalimantan Utara	Tarakan
21.	UPT BPJPH Jawa Timur	Surabaya
22.	UPT BPJPH Bali	Denpasar
23.	UPT BPJPH NTB	Mataram
24.	UPT BPJPH NTT	Kupang
25.	UPT BPJPH Sulawesi Selatan	Makassar
26.	UPT BPJPH Sulawesi Tenggara	Kendari
27.	UPT BPJPH Sulawesi Barat	Mamuju
28.	UPT BPJPH Sulawesi Tengah	Palu
29.	UPT BPJPH Sulawesi Utara	Manado
30.	UPT BPJPH Gorontalo	Gorontalo
31.	UPT BPJPH Maluku	Ambon
32.	UPT BPJPH Maluku Utara	Ternate
33.	UPT BPJPH Papua Barat	Jaya Pura
34.	UPT BPJPH Papua	Papua

Untuk menunjang tugas dan fungsi BPJPH, maka diperlukan sarana dan prasarana yang lebih baik dari yang ada saat ini. Seiring meningkatnya perkembangan tugas dalam sistem JPH, maka sarana dan prasarana yang ada tidak lagi memadai untuk dapat mengemban tugas dan amanah yang diberikan kepada BPJPH. Selain itu diperlukan juga peralatan-peralatan baru yang mampu meningkatkan tugas dan kinerja secara lebih baik nantinya. Oleh karena itu mulai tahun anggaran 2020-2024, BPJPH akan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada.

Rencana pengembangan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendukung tingkat pelayanan serta pengembangan struktur di BPJPH dan membentuk perwakilan UPT di 34 propinsi dengan mempertimbangkan pendapatan BLU BPJPH. Rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana BPJPH di daerah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 1.4. Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana BPJPH di Pusat dan Daerah**

NO	SARANA DAN PRASARANA	EKSTING	RENCANA PENGEMBANGAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Gedung:						
	a. Kantor Pusat		16.970 m2				
	b. UPT BPJPH di Daerah		8.000 m2	8.000 m2	8.000 m2	10.000 m2	10.000 m2
2.	Kendaraan Dinas						
	a. Roda 2	1 unit	9 unit	9 unit	9 unit	11 unit	10 unit
	b. Roda 4	1 unit	8 unit	8 unit	8 unit	10 unit	
	c. Roda >4			2 unit	4 unit	2 unit	2 unit
3.	Peralatan Laboratorium						
	a. Gas Chromathography System	2 unit		15 unit	12 unit	2 unit	2 unit
	b. Polymerase Chain Reaction (PCR)	1 unit		25 unit	10 unit		
	c. HPLC System	1 unit		20 unit		4 unit	
	d. LC MSMS	1 unit		25 unit			10 unit
	e. FTIR	1 unit		4 unit	10 unit		
	f. Alat pendukung lainnya	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
4.	Peralatan dan Mesin						
	a. Personal Computer	56 unit	16 unit	34 unit	42 unit	16 unit	30 unit
	b. Notebook	25 buah	20 buah	34 buah	30 buah	16 buah	15 buah
	c. Mesin Fotocopy	3 buah	6 buah	10 buah	15 buah	5 buah	5 buah
	d. Server	1 buah	1 buah	15 buah	15 buah	4 buah	
	e. Gennset		1 unit	10 unit	20 unit	4 unit	
	f. Lemari Besi/Metal	6 buah	34 buah	40 buah	20 buah	20 buah	20 buah
	g. Filing Cabinet besi	31 buah	58 buah	70 buah	50 buah	23 buah	25 buah
	h. Brandkas	5 buah	45 buah	57 buah	66 buah	44 buah	22 buah
	i. Buffet	30 buah	58 buah	63 buah	74 buah	40 buah	25 buah
	j. Meja Kerja Kayu	41 buah	110 buah	95 buah	98 buah	90 buah	80 buah

**Tabel 1.4. Lanjutan**

NO	SARANA DAN PRASARANA	EKSISTING	RENCANA PENGEMBANGAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	k. Kursi Besi/Metal	44 buah	120 buah	125 buah	97 buah	84 buah	77 buah
	l. A.C Split	18 buah	75 buah	25 buah	20 buah	15 buah	
	m. Televisi	3 buah	40 buah	20 buah			25 buah
	n. Camera Electronic	2 buah	57 buah	68 buah			35 buah
	o. Pesawat Telepon	40 buah	86 buah	126 buah	35 buah		

Upaya BPJPH dalam melaksanakan isu-isu strategis diarahkan pada peningkatan kualitas administrasi layanan jaminan produk halal, yang meliputi aspek-aspek:

1. Aspek Pelayanan
2. Aspek Keuangan
3. Aspek Kelembagaan dan SDM
4. Aspek Administrasi dan Sarana Prasarana

## 1. Aspek Pelayanan

Analisis SWOT Aspek Pelayanan dalam rangka peningkatan administrasi layanan jaminan produk halal sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.5 Analisis SWOT Aspek Pelayanan**

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Agama memiliki kantor wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan BPJPH dalam layanan informasi atau pengawasan JPH di daerah;</li> <li>Sertifikasi JPH oleh BPJPH bisa diakui secara internasional, karena sertifikasi dilakukan oleh negara;</li> <li>Penyelenggaraan JPH telah memiliki beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);</li> <li>Sertifikat halal merupakan kewajiban bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia meskipun pelaksanaan dilakukan secara bertahap (mandatory UU dalam penyelenggaraan JPH).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cakupan wilayah layanan yang menjadi kewenangan BPJPH seluruh Indonesia, tetapi BPJPH belum memiliki kantor perwakilan di daerah;</li> <li>Dalam pelaksanaannya Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH;</li> <li>Peraturan-peraturan pelaksana (petunjuk teknis) dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses pembahasan;</li> <li>Pentahapan kewajiban sertifikat halal masih dalam proses pembahasan.</li> </ol>
PELUANG (O)	SO STRATEGI	WO STRATEGI
<ol style="list-style-type: none"> <li>BPJPH dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan informasi JPH di daerah.</li> <li>Beberapa negara dan lembaga sertifikasi luar negeri telah mengajukan permohonan kerja sama dengan BPJPH.</li> <li>Adanya ketersediaan auditor halal dari LPPOM MUI (mengingat LPPOM MUI sebelumnya yang melayani sertifikasi halal)</li> <li>Masyarakat/ormas/lembaga pendidikan dapat berperan dalam penyelenggaraan produk halal melalui pembentukan Lembaga Pemeriksa halal (LPH)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam sosialisasi/edukasi layanan BPJPH.</li> <li>Melakukan kerjasama luar negeri saling pengakuan sertifikat halal dengan fasilitasi Kementerian Luar Negeri.</li> <li>Melakukan kerjasama dengan LPPOM-MUI sebagai LPH yang telah ada dan memiliki cakupan layanan di beberapa wilayah Indonesia;</li> <li>Melakukan kerjasama dengan Universitas/Lembaga Pendidikan yang bermutu/ memiliki prasarana sarana sebagai LPH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerjasama dengan Kantor PTSP di daerah dalam memperluas cakupan pelayanan dan penyebaran informasi sertifikasi dan akreditasi halal.</li> <li>Mengembangkan kerjasama internasional untuk memperluas pasar produk Indonesia dengan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.</li> <li>Mendorong percepatan penyusunan petunjuk teknis terutama yang terkait pembentukan LPH, agar LPH dapat segera melayani permohonan sertifikasi Halal</li> </ul>
TANTANGAN (T)	ST STRATEGI	WT STRATEGI
<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelaku usaha dan jumlah produk yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia</li> <li>Perjanjian luar negeri merupakan perjanjian negara, melibatkan Kementerian Luar Negeri</li> <li>Membutuhkan waktu untuk menyiapkan ketersediaan LPH dan auditor halal diluar LPPOM MUI, mengingat pelaksanaan akreditasi LPH oleh BSN dan KAN</li> <li>Masih kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha terhadap kewajiban pelaksanaan JPH</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memanfaatkan sarana prasarana kantor wilayah kementerian Agama di daerah, baik untuk layanan maupun sosialisasi JPH</li> <li>Melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan berperan aktif melibatkan Kementerian Luar negeri dalam peninjauan kerjasama sertifikasi halal luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk kantor perwakilan di daerah sesuai amanat UU</li> <li>Memperbanyak sosialisasi</li> <li>/deseminasi halal dengan bekerjasama dengan asosiasi pelaku usaha</li> <li>Pembinaan kepada pelaku usaha dalam JPH</li> </ul>

## 2. Aspek Keuangan

Analisis SWOT Aspek Keuangan dalam rangka peningkatan administrasi layanan jaminan produk halal sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.6 Analisis SWOT Aspek Keuangan**

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPJPH memperoleh mandatory dari UU No. 33 tahun 2014 untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, sehingga BPJPH dapat memiliki sumber pendapatan dari luar APBN (adanya penerimaan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, yaitu dari tarif layanan BPJPH)</li> <li>2. Sebagai lembaga yang dibentuk Pemerintah atas mandat UU untuk menyelenggarakan JPH memiliki kepastian memperoleh anggaran negara, antara lain dapat memperoleh pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif layanan BPJPH masih dalam pembahasan</li> <li>2. Dokumen rencana bisnis dan anggaran serta dokumen tata kelola BLU masih dalam proses pembahasan</li> <li>3. Belum memiliki satuan pengawas internal BLU</li> </ol>
PELUANG (O)	SO STRATEGI	WO STRATEGI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan pelayanan, BPJPH dapat mengembangkan layanan - layanan penunjang terkait JPH (misal layanan konsultasi dan pendampingan Produk halal) dan optimalisasi aset yang dimiliki untuk memperoleh tambahan pendapatan;</li> <li>2. Sertifikasi halal merupakan nilai tambah bagi pelaku usaha, sehingga sertifikasi menjadi kebutuhan pelaku usaha.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan layanan pelatihan, konsultasi dan pendampingan yang terkait sertifikat JPH serta penelitian pengembangan halal, serta mengembangkan kerja sama pemanfaatan aset;</li> <li>• Mengedukasi masyarakat terkait dampak positif mengkonsumsi/ menggunakan produk yang telah bersertifikat halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Satuan Pengawas Internal BLU, sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pelayanan dan pengelolaan</li> </ul>
TANTANGAN (T)	ST STRATEGI	WT STRATEGI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan penetapan tarif layanan sesuai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan, mengingat proses sertifikasi dan akreditasi halal memerlukan keterlibatan beberapa lembaga</li> <li>2. Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang banyak memerlukan perhatian dan dukungan dalam sertifikasi halal, karena JPH merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Standar biaya pemeriksaan halal di LPH dan standar rapat fatwa MUI</li> <li>• Pengembangan skema fasilitas bantuan sertifikasi halal bagi Usaha Kecil Mikro melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong Kementerian keuangan membantu memfasilitasi pembahasan tarif dengan MUI dan LPH</li> <li>• Mengembangkan proses bisnis dan tata kelola layanan</li> </ul>



### 3. Aspek Kelembagaan dan SDM

Analisis SWOT Aspek Kelembagaan dan SDM dalam rangka peningkatan administrasi layanan jaminan produk halal sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.7 Analisis SWOT Aspek Kelembagaan dan SDM**

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU No. 33 tahun 2014</li> <li>2. Penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi halal serta</li> <li>3. pembinaan dan pengawasan produk halal bukan hal yang baru bagi SDM di Kementerian Agama, karena kelembagaan Kementerian Agama sebelumnya memiliki unit kerja subdirektorat Produk Halal, yang memiliki tugas dan fungsi terkait produk halal</li> <li>4. Memiliki unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPOM MUI telah dikenal masyarakat sebagai lembaga yang mempelopori dan satu- satunya lembaga pemberi sertifikat halal di Indonesia sebelum UU No. 33 tahun 2014</li> <li>2. Membutuhkan waktu penambahan sumber daya manusia BPJPH dalam penyelenggaraan layanan JPH mengingat jangkauan dan kewenangan yang ada</li> <li>3. Budaya kerja ASN yang cenderung administrator</li> <li>4. Kebutuhan keterpaduan program dan anggaran penyelenggaraan JPH</li> </ol>
PELUANG (O)	SO STRATEGI	WO STRATEGI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola pengelolaan keuangan BLU memungkinkan fleksibilitas BPJPH merekrut SDM profesional non ASN</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk menghitung kebutuhan rekrutmen SDM</li> <li>• Mengoptimalkan SDM yang ada di Kementerian Agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat sekretariat dalam evaluasi agar terwujudnya keterpaduan penyusunan program dan anggaran</li> </ul>
TANTANGAN (T)	ST STRATEGI	WT STRATEGI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan payung hukum tata kelola pelaksanaan rekrutmen SDM profesional Non ASN pada BPJPH sebagai BLU</li> <li>2. Perubahan budaya kerja manajerial dan bisnis</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penyusunan Tata Kelola BPJPH khususnya terkait mekanisme rekrutmen SDM</li> <li>• Pengembangan standar pelayanan minimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pelatihan manajerial bisnis jasa kepada SDM BPJPH</li> </ul>

#### 4. Aspek Administrasi dan Sarana Prasarana

Analisis SWOT Aspek Administrasi dan Sarana Prasarana dalam rangka peningkatan administrasi layanan jaminan produk halal sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.8 Analisis SWOT Aspek Administrasi dan Sarana Prasarana**

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Tersedia sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan awal JPH (sarana dan prasarana ex subdit produk halal)	1. Belum memiliki gedung kantor layanan di pusat dan kantor layanan perwakilan di daerah beserta perlengkapannya
PELUANG (O)	SO STRATEGI	WO STRATEGI
<ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan teknologi informasi di era digital untuk dapat melayani seluruh wilayah Indonesia dan dunia</li> <li>Ketersediaan belanja modal BPJPH yang bersumber dari APBN</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana utama pelaksanaan layanan JPH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun dan mengembangkan sistem informasi halal dengan memanfaatkan teknologi</li> <li>informasi sehingga terjangkau di seluruh wilayah Indonesia</li> </ul>
TANTANGAN (T)	ST STRATEGI	WT STRATEGI
1. Memerlukan waktu yang lama dalam Pembangunan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan JPH dapat dilakukan manual (secara bertahap menggunakan sistem informasi) dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun gedung pusat dan gedung kantor perwakilan di daerah dan menyiapkan sarana dan prasarana kantor melalui mekanisme <i>design and build</i></li> </ul>

Isu-isu strategis diatas menjadi target kinerja dalam penyusunan Renstra BPJPH 2020-2024. Kondisi umum dari renstra BPJPH Tahun 2020-2024, berisi tentang pencapaian-pencapaian BPJPH pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2017-2019. Renstra BPJPH Tahun 2017-2019, memiliki program yang bertujuan untuk mendukung visi strategis BPJPH yaitu “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal terkemuka di Dunia”.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, BPJPH telah menyusun 4 (empat) misi yang mendukungnya, yaitu:

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif;
3. Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal;
4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.

Berdasarkan visi tersebut, maka pada periode 2017-2019 melaksanakan 4 (empat) kebijakan prioritas BPJPH, yaitu: penguatan kelembagaan BPJPH, pembangunan sistem pelayanan registrasi dan sertifikasi berbasis IT, optimalisasi pembinaan dan pengawasan yang mendorong penumbuhan sadar halal serta perluasan jaringan kerjasama dan standarisasi lembaga pemeriksa halal. Adapun Capaian Kinerja BPJPH dalam melaksanakan 4 (empat) kebijakan tersebut dalam kurun waktu 2017-2019 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.9. Capaian Kinerja BPJPH Tahun 2017-2019**

NO	CAPAIAN KINERJA	URAIAN KEGIATAN		
		2017	2018	2019
I.	Penguatan Regulasi	a. penyusunan draft RPP Jenis Layanan dan Tarif PNBP Kementerian Agama; b. penyusunan RPP turunan UU No.33/2014; c. penyusunan RPMA penggunaan Label Halal; d. penyusunan draft Keputusan Kepala Badan tentang Bentuk Label Halal; e. penyusunan Juknis sesuai dengan TUSI masing-masing; f. penyusunan draft RPMA tentang Jenis-jenis Produk; g. penyusunan draft PMA tentang Produk bersertifikat halal dan produk yang diharamkan; h. penyusunan draft RPMA tentang pengelolaan keuangan BPJPH; i. penyusunan draft RPMA tentang Sertifikasi Auditor; j. penyusunan draft RPMA tentang Sanksi; k. penyusunan draft RPMA tentang peran serta masyarakat; l. penyusunan draft RPMA tentang Penyelia Halal; m. penyusunan draft RPMA tentang Akreditasi LPH; n. penyusunan draft RPMA tentang Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sertifikasi halal; o. penyusunan Draft RKMA tentang produk yang berasal dari hewan yang diharamkan, selain bangkai, darah, babi dan atau hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat p. penyusunan Draft RKMA tentang bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetic q. penyusunan Draft RKMA tentang bahan yang berasal dari tumbuhan yang diharamkan r. menanggapi gugatan Judicial Review UU 33/2014 s. penyusunan KMA 713/2017 tentang pembentukan panitia penyusunan RPP JPH.	a. penyusunan RPP turunan UU No.33/2014; b. Penyempurnaan seluruh RPMA menjadi 4 draf RPMA; c. Penyusunan RPMA Penyelenggaraan JPH; d. Penyusunan RPMA Pentahapan Sertifikasi Halal; e. Penyusunan RPMA Pengelolaan Keuangan; f. Penyusunan RPMA Sanksi g. merangkum 4 RPMA menjadi 2 RPMA h. penerbitan PMA 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan BPJPH sebagai tindak lanjut ketentuan UU 33/2014 i. penerbitan KMA No. 719/2018 tentang Pusat Layanan Halal j. melaksanakan Rapat dengan Stafus Presiden membahas persiapan BPJPH termasuk RPP dan tarif k. melaksanakan FGD tentang penyusunan RPMA Registrasi l. memenangkan gugatan Judicial Review UU 33/2014	a. Penyelesaian PMA 26/2019 b. Penyelesaian Gugatan JR PP 31/2019 c. Penyelesaian gugatan JR UU 33/2014 di MK d. Penerbitan KMA 982/2019 tentang layanan sertifikasi halal e. KMA 1103/2019 tentang BLU BPJPH f. Penerbitan SK Kaban No. 177/2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai LPH g. Penerbitan SK Kaban tentang 12/2020 tentang juknis sertifikasi halal h. KMA No. 464/2020 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal

Tabel 1.9. Lanjutan

NO	CAPAIAN KINERJA	URAIAN KEGIATAN		
		2017	2018	2019
2.	Penguatan Organisasi/ Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengisian Pejabat Struktural Eselon I, II, III dan IV;</li> <li>b. launching BPJPH;</li> <li>c. melaksanakan Diklat Pengawas JPH bekerjasama dengan Pusdiklat Teknis Kementerian Agama;</li> <li>d. penyusunan draft Renstra BPJPH 2017-2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan Dokumen Persyaratan administratif BLU (Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal);</li> <li>b. Sidang Pengujian Dokumen Persyaratan BLU di DIT PK BLU Kemenkeu;</li> <li>c. penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Perwakilan BPJPH di daerah</li> <li>d. pengajuan usul pembentukan perwakilan BPJPH di daerah ke Kemenpan RB melalui Biro Ortala Setjen;</li> <li>e. pemenuhan SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Naskah Akademik Usulan JF Pengawas JPH</li> <li>b. Diklat Auditor Halal;</li> <li>c. Diklat Penyelia Halal</li> <li>d. Diklat Pengawas JPH</li> <li>e. Penyusunan Revisi RSB</li> <li>f. Penyusunan Draf Renstra 2020-2024</li> <li>g. SK Kemenkeu No. 3/KMK.05/2019 2 Januari 2019 tentang penetapan BPJPH sebagai BLU</li> <li>h. Mendapatkan Nilai MPMRB Tahun 2019 dengan predikat BB</li> </ul>
3	Penguatan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan formulir sertifikat halal;</li> <li>b. penyusunan formulir pendaftaran produk;</li> <li>c. penyusunan konsep label halal;</li> <li>d. pengusulan label halal ke Kemenkumham.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan Konsep Sistem Informasi Halal;</li> <li>b. penyusunan Tarif Layanan BPJPH;</li> <li>c. melaksanakan FGD tentang penyelenggaraan fatwa;</li> <li>d. pengawasan terpadu dengan Baharkam POLRI dan Kesmavet Kementan;</li> <li>e. penyusunan SKKNI Auditor Halal;</li> <li>f. penyusunan SKKNI Penyelia Halal;</li> <li>g. Diklat Calon Auditor Halal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan Naskah Akademik Tarif Layanan BLU BPJPH;</li> <li>b. pembinaan Juru Sembelih Halal (Juleha);</li> <li>c. pembentukan Satgas Halal di seluruh Provinsi;</li> <li>d. Keputusan Sekjen No. 80/2019 tentang Tugas Koordinator dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;</li> <li>e. penerimaan Layanan Sertifikasi Halal melalui PTSP Kementerian Agama;</li> <li>f. penyusunan Sistem JPH.</li> </ul>

Tabel 1.9. Lanjutan

NO	CAPAIAN KINERJA	URAIAN KEGIATAN		
		2017	2018	2019
4.	Penguatan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MoU dengan MUI tentang penyelenggaraan JPH;</li> <li>b. Mou dengan 2 Lembaga;</li> <li>c. mengusulkan anggaran (sumber anggaran dari Bimas Islam (Subdit Halal) sebesar Rp 1,6 M;</li> <li>d. Sosialisasi UU JPH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kunjungan ke JAKIM;</li> <li>b. Rapat dengan Kemlu terkait kerjasama Bilateral dengan Kroasia;</li> <li>c. Rapat dengan Kemlu terkait ITCEPA;</li> <li>d. FGD terkait kerjasama K/L;</li> <li>e. Rapat WTO;</li> <li>f. Rapat koordinasi dengan MUI;</li> <li>g. Rapat LPH MUI;</li> <li>h. Rapat kerjasama dengan Kemenlu;</li> <li>i. Pembahasan kerjasama dengan BPOM;</li> <li>j. Audiensi dengan Kepala BPOM membahas sinergi program;</li> <li>k. Rapat dengan MUI terkait fasilitasi Fatwa;</li> <li>l. Audiensi dengan BPOM;</li> <li>m. Rakor dengan Stakeholder;</li> <li>n. MOU sudah 13 lembaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghadiri Ratifikasi PMA di WTO;</li> <li>b. Rapat Koordinasi BPJPH-MUI-LPPOM MUI tingkat nasional;</li> <li>c. MOU dengan 11 K/L;</li> <li>d. MOU sudah dengan 69 lembaga</li> </ul>
5.	Penguatan Infrastruktur		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan infrastruktur Sistem Informasi Halal;</li> <li>b. Penyusunan Proposal Pembangunan Gedung Pusat Layanan Halal sebagai Proyek SBSN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Halal;</li> <li>b. Pengadaan Laboratorium Halal;</li> <li>c. Pengembangan SI-Halal</li> </ul>
6.	Pengelolaan Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengajuan anggaran BA BUN sebesar Rp. 55.215.869.000 untuk membiayai program penyelenggaraan JPH.</li> </ul>	
7.	Sosialisasi dan Publikasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi Jaminan Produk Halal di 20 Provinsi;</li> <li>b. Penyusunan Strategi Komunikasi BPJPH.</li> </ul>	

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan, guna memudahkan realisasi dan pencapaiannya, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan prima dalam registrasi dan sertifikasi halal;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan dalam memasyarakatkan sadar halal;
3. Peningkatan penyelenggaraan jaminan produk halal melalui jaringan kerjasama kelembagaan dan standardisasi;
4. Peningkatan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel.

### **1. Peningkatan pelayanan prima dalam registrasi dan sertifikasi halal**


Upaya untuk terwujudnya pelayanan prima dalam registrasi dan sertifikasi halal, dilakukan dengan beberapa kegiatan dalam kurun waktu 2017-2019, yaitu penyiapan infrastruktur dan suprastruktur layanan registrasi dan sertifikasi halal, diantaranya: penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penyusunan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, penyusunan standardisasi, penyusunan pedoman, label halal, dan tempat layanan registrasi dan sertifikasi halal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama, pembangunan gedung Pusat Layanan Halal, pembangunan Sistem Informasi Halal (SI-HALAL), dan pembangunan Laboratorium Halal.

Untuk menjangkau para Pelaku Usaha (PU) yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal, maka BPJPH melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah membentuk Koordinator dan Satuan Tugas Halal Daerah yang berada di 34 Propinsi bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi masing-masing.

Layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober tahun 2019, hal ini didasarkan pada pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk disertifikasi sebanyak 661. Adapun klasifikasi dan sebaran pelaku usaha yang melakukan pengajuan sertifikat halal dapat dilihat pada grafik berikut:


### Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal Berdasarkan Bulan per Oktober s.d Desember 2019



Sumber: SI-Halal BPJPH, Kementerian Agama 2019


**Gambar 1.2.** Grafik Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal berdasarkan Bulan

### Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2019



Sumber: SI-Halal BPJPH, Kementerian Agama 2019

**Gambar 1.3.** Grafik Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal berdasarkan Skala Usaha



Sumber: SI-Halal BPJPH, Kementerian Agama 2019

**Gambar 1.4.** Grafik Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal berdasarkan Provinsi



Layanan PTSP Kemenag Ri



MoU BPJPH Dengan Bank Syariah

**Gambar 1.5** Kegiatan Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal



## 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan dalam memasyarakatkan sadar halal

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal memiliki dan memainkan peranan strategis dalam memasyarakatkan sadar halal serta untuk mewujudkan BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia. BPJPH telah memprogramkan berbagai kegiatan untuk mewujudkan hal tersebut selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 antara lain: pembinaan terhadap para pelaku usaha, diklat calon auditor halal, pelatihan penyelia halal, Diklat calon pengawas halal, pengawasan terhadap pelaku usaha termasuk RPU/ RPH, sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.10. Rekap Data Diklat Calon Auditor Halal dan Pelatihan Penyelia Halal**

NO	KEGIATAN	TAHUN			JUMLAH
		2017	2018	2019	
1	Pelatihan Calon Penyelia Halal	0	0	97	97
2	Diklat Calon Auditor Halal	0	53	173	226
	TOTAL	0	53	270	323



Diklat Calon Auditor Halal



**Gambar 1.6.** Kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

### **3. Peningkatan penyelenggaraan jaminan produk halal melalui jaringan Kerjasama Kelembagaan dan Standardisasi**

Dalam menyelenggarakan JPH, tentu BPJPH tidak bisa berjalan sendiri, karena penyelenggaraan jaminan produk halal terkait erat dengan Kementerian/ Lembaga (K/L), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pemenuhan terhadap seluruh standardisasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan JPH. Untuk memperlancar layanan BPJPH, mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat serta menciptakan ekosistem halal, maka BPJPH mendirikan *Halal Centre* yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dan Ormas Islam.

Adapun jumlah kerjasama BPJPH dalam bentuk Nota Kesepahaman Pengembangan Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Kementerian/ Lembaga, LPH, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Yayasan Islam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 96 naskah kerjasama yang tersebar di beberapa Pulau Jawa sebanyak 70, Sumatera sebanyak 13, Sulawesi sebanyak 9, Kalimantan sebanyak 3 dan Maluku sebanyak 1.

Standardisasi yang sudah ada dan selesai dikerjakan sebanyak 4 naskah standardisasi, yaitu: SKKNI Auditor Halal, SNI 99001 (Sistem Manajemen Halal), SNI 99002 penyembelihan halal pada unggas dan SNI 99003 penyembelihan halal pada ruminansia (hewan pemamah biak contoh: sapi, kerbau, kambing, domba, unta dll). Sementara Standardisasi yang masih dalam proses penyusunan sebanyak 6 naskah, yaitu: Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), Standard Metode Uji Halal, Pedoman Auditor Halal dalam melakukan Audit Internal, Format Laporan Auditor Halal, Standard akreditasi LPH dan Standard Halal UMKM.



Sosialisasi Produk Halal dan Penandatanganan MoU



Workshop Pembahasan Sistem JPH

**Gambar 1.7.** Kegiatan Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal

#### **4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung Reformasi Birokrasi.**

Pelayanan pencapaian atas tujuan peningkatan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel adalah ditandai dengan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja dan meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

##### **1. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam

rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2018 berhasil mencapai nilai B (60,75) dan Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 masih dalam proses penilaian, penilaian tersebut belum menggambarkan terjadinya peningkatan pada: (1) tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kinerjanya; (2) kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil belum meningkat; dan (3) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik belum diterapkan sepenuhnya. Selain itu kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal belum terpenuhi secara lengkap.

**Tabel 1.11 Hasil Evaluasi SAKIP BPJPH Tahun 2018-2019**

No	Komponen Penilai	Bobot	Tahun			
			2018		2019	
			Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Perencanaan Kinerja	30,00	15,76		15,44	
2	Pengukuran Kinerja	25,00	13,13		14,38	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,36		09,67	
4	Evaluasi Kinerja	10,00	1,00		04,25	
5	Pencapaian Sasaran / Kinerja	20,00	18,00		17,50	
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60,25</b>	<b>B</b>	61,23	<b>B</b>

Sumber: Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum BPJPH, Kementerian Agama 2019

## 2. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus dilakukan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan yaitu:

- a. terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (pola pikir dan budaya kerja aparatur);
- b. terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- c. terlaksananya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- d. dihasilkannya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;

- e. terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- f. meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- g. meningkatnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- h. meningkatnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2018 BPJPH telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dengan mendapatkan nilai B (72,24) dan pada tahun 2019 mendapat nilai BB (81,57). Bobot dan nilai setiap komponen yang dinilai, sebagaimana tercantum dalam table berikut:

**Tabel 1.12. Indeks PMPRB**

No	Komponen Penilai	Bobot	Tahun			
			2018		2019	
			Nilai/ Predikat		Nilai/ Predikat	
<b>I.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>					
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,17	-	1,80	-
2	Deregulasi Kebijakan	5,00	1,25	-	1,00	-
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	0,75	-	1,50	-
4	Penataan Tatalaksan	5,00	1,58	-	0,60	-
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	2,72	-	1,26	-
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,28	-	2,25	-
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,06	-	1,50	-
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,17	-	2,00	-
	<b>Total Nilai Pengungkit</b>		<b>16,98</b>	<b>-</b>	<b>11,91</b>	
	<b>Indeks PMPRB</b>		<b>72,24</b>	<b>B</b>	<b>81,57</b>	<b>BB</b>

Sumber: Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum BPJPH, Kementerian Agama 2019

Untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima dalam registrasi dan sertifikasi halal serta menunjang peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, maka sekretariat BPJPH dalam kurun waktu 2018-2019, telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Penyusunan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Penyusunan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan BPJPH;
4. Penyusunan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
6. Pembangunan Sistem Informasi Halal (SIHALAL);  
Pembangunan SIHALAL menggunakan konsep penerapan digitalisasi layanan, yang mana sampai dengan akhir tahun 2019, BPJPH telah membangun *core system* SIHALAL, yang berisi informasi umum pendaftaran pelaku usaha, penerbitan tanda terima dokumen, *system tracking*, sampai dengan pencetakan sertifikat, pengelolaan data dan digitalisasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan layanan sertifikasi halal.
7. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Halal; dan
8. Pembangunan Laboratorium Halal.  
BPJPH perlu memiliki Laboratorium yang terstandard dengan peralatan dan perlengkapan yang mutakhir agar dapat menguji suatu produk dengan handal dan terpercaya. Inilah salah satu fungsi Laboratorium halal BPJPH sebagai *second opinion*. Sebagai penengah bila terjadi masalah hasil uji lab dan juga sebagai layanan pembinaan dan pengawasan.





Gambar Rancangan  
Gedung Pusat Layanan Halal



Menteri Agama Mengunjungi Lokasi  
Pembangunan Gedung Pusat Layanan Halal




Laboratorium Halal



Tampak Depan Gedung Pusat Layanan Halal

**Gambar 1.8.** Gedung Pusat Layanan Halal dan Laboratorium

Berikut di bawah ini Peta jalan (*Road Map*) BPJPH yang menggambarkan Rencana Strategis BPJPH Tahun 2020-2024:



**Gambar 1.9.** Peta Jalan (*Road Map*) BPJPH Tahun 2020-2024

Pada tahun 2019, merupakan tahapan operasional BPJPH dimana dalam rangka menyiapkan operasionalnya diperlukan regulasi, sistem informasi, kerjasama, standard JPH, sosialisasi, edukasi dan publikasi JPH. Awal tahun 2020 mulai penyiapan perwakilan di daerah, pembentukan SPI dan penyusunan dokumen-dokumen kelengkapan BLU penuh. Diharapkan LPH terbentuk di tahun 2020 di seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing 3 (tiga) LPH.



Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 merupakan dimulainya kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman dan tahun 2022 sampai dengan 2024 dimulainya kewajiban sertifikasi halal bagi produk di luar makanan dan minuman.

Isu Strategis BPJPH tahun 2020-2024 lebih fokus menjadikan masyarakat Indonesia sadar halal. Sadar halal berarti semua pemangku kepentingan baik produsen, konsumen, lembaga dan semua individu terkait rantai halal di Indonesia menyadari pentingnya halal bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Adapun strategi-strategi yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian halal Jaminan Produk Halal, peningkatan kualitas keterjaminan kehalalan produk yang beredar, melalui pembinaan dan pengawasan JPH, dan peningkatan perluasan jejaring kerjasama JPH dan ketersediaan standar jaminan produk halal, serta ketersediaan LPH yang akreditasi, peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun capaian kinerja BPJPH Tahun 2020 dan rencana program prioritas BPJPH Tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 1.13. Capaian Kinerja BPJPH Tahun 2020 dan Rencana Kerja 2021**

NO	CAPAIAN KINERJA / RENCANA KERJA	URAIAN KEGIATAN	
		TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Penguatan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian Gugatan IHW di PTUN</li> <li>b. Menyusun RUU Cipta Kerja bersama Kemenko Perekonomian</li> <li>c. Penerbitan SK Kaban tentang Format Sertifikat Halal</li> </ul>	Implementasi UU Cipta Kerja
2.	Penguatan Organisasi/Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan Renstra BPJPH 2020-2024</li> <li>b. Diklat Calon Pengawas JPH</li> </ul>	Memasuki Ekosistem halal Indonesia
3.	Penguatan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan perdana Sertifikat Halal</li> <li>b. Skema Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMK</li> <li>c. Uji Publik SJPH</li> <li>d. Melakukan layanan JPH sesuai dengan protokol kesehatan Covid 19</li> </ul>	Mendorong sertifikasi UMK dan layanan JPH di Kawasan Ekonomi Khusus dan Papua

**Tabel 1.13. Lanjutan**

NO	CAPAIAN KINERJA / RENCANA KERJA	URAIAN KEGIATAN	
		TAHUN 2020	TAHUN 2021
4.	Penguatan Kerjasama	MOU sudah dengan 38 lembaga	Membangun Platform pelaku ekonomi halal
5.	Penguatan Infrastruktur	Penyelesaian Gedung Pusat Layanan Halal	
6.	Sosialisasi dan Publikasi	Sosialisasi BPJPH melalui Webinar	

### 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah lingkungan strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi (kekuatan) yang mempengaruhi hasil capaian yang baik, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Dan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan capaian kinerja program dan kegiatan, Kementerian Agama merujuk kepada 7 (tujuh) agenda Program Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sehingga dari 7 (tujuh) Agenda Program Pembangunan Nasional, Kementerian Agama dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan

untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi mendatang.

### 1.3.1. Peningkatan pelayanan prima dalam registrasi dan sertifikasi halal

Potensi dan permasalahan kegiatan layanan registrasi dan sertifikasi halal dijelaskan dalam bentuk Analisis SWOT pada tabel berikut:

**Tabel 1.14. Analisis SWOT Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal**

KEKUATAN	KELEMAHAN	TANTANGAN	ANCAMAN
1. Regulasi JPH yang mengamankan pelaksanaan kewajiban bersertifikat halal pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia	Adanya perubahan regulasi JPH dalam omnibus law untuk penyederhanaan proses bisnis layanan sertifikasi halal	Peraturan teknis pelaksanaan penahapan kewajiban sertifikat halal masih dalam proses pembahasan	Penyesuaian pada regulasi teknis JPH akan membutuhkan waktu dan mengakibatkan penyesuaian dalam proses bisnis layanan registrasi dan sertifikasi halal
2. Pengelolaan keuangan BPJPH menggunakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).	Adanya perubahan regulasi JPH dalam omnibus law untuk penyederhanaan proses bisnis layanan sertifikasi halal.	1. Peraturan teknis tentang tarif layanan halal dalam proses pembahasan. 2. Dokumen pendukung BLU masih dalam proses penyusunan	1. Perubahan proses bisnis layanan halal akan mempengaruhi konsep tarif layanan halal. 2. Penyusunan tarif layanan halal perlu melibatkan K/L terkait
3. Kementerian Agama memiliki struktur di daerah dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan layanan sertifikasi halal.	Memberikan kemudahan akses layanan dengan mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat.	1. BPJPH belum memiliki kantor perwakilan di daerah. 2. Struktur organisasi BPJPH tidak sesuai dengan proses bisnis layanan halal.	Proses birokrasi yang lama dalam pembahasan pembentukan perwakilan BPJPH di daerah dan reorganisasi BPJPH.

**Tabel 1.14. Lanjutan**

<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>	<b>TANTANGAN</b>	<b>ANCAMAN</b>
4. Kementerian Agama memiliki Pegawai dengan jumlah yang banyak.	Pemenuhan pegawai sesuai proporsi kebutuhan layanan registrasi dan sertifikasi halal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pegawai layanan sertifikasi halal belum memadai.</li> <li>2. Kompetensi pegawai layanan sertifikasi halal masih belum sesuai dengan kebutuhan layanan.</li> <li>3. Pengetahuan regulasi JPH pegawai layanan masih terbatas</li> </ol>	Proses birokrasi yang lama untuk pemenuhan pegawai layanan.
5. Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi halal.	Teknologi informasi cepat berkembang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan TIK dalam layanan halal masih terbatas.</li> <li>2. Pemahaman pegawai layanan terhadap penggunaan aplikasi layanan halal masih kurang.</li> <li>3. Jumlah alat pendukung layanan (komputer, printer, scanner, dll) masih terbatas</li> </ol>	TIK belum dimanfaatkan untuk kebutuhan nasional dan internasional.
6. Program fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK menjadi bagian program prioritas BPJPH	Jumlah pelaku usaha dan jumlah produk yang tersebar di wilayah Indonesia.	Terbatasnya anggaran fasilitasi sertifikasi halal.	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah produknya melalui sertifikasi halal.
7. Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH bisa diakui secara internasional.	Sertifikasi halal menjadi bagian dari perdagangan internasional. Free Trade in Goods and Services. Mulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Kerja sama internasional dalam bidang Jaminan Produk Halal dan pengakuan standar halal secara internasional belum ada	Proses penyusunan skema kerja sama internasional dan standar pengakuan sertifikat halal perlu melibatkan K/L terkait.

Tabel 1.14. Lanjutan

KEKUATAN	KELEMAHAN	TANTANGAN	ANCAMAN
8. Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH bekerja sama dengan pihak lain.	Dukungan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan JPH. Pemerintah dan/ atau masyarakat dapat mendirikan LPH untuk dapat memenuhi pelaksanaan pemeriksaan dan/ atau pengujian produk halal yang tersebar di wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antar pihak masih dalam proses pembahasan.</li> <li>2. Potensi dan ruang lingkup kerja sama belum terpetakan.</li> <li>3. Skema pendirian LPH masih dalam proses pembahasan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan JPH belum optimal.</li> <li>2. Ketersediaan jumlah LPH dan Auditor saat ini terbatas.</li> <li>3. Data jumlah Auditor Halal belum valid.</li> </ol>

### 1.3.2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan dalam memasyarakatkan sadar halal

Potensi dan permasalahan kegiatan layanan pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal dijelaskan dalam bentuk Analisis SWOT pada tabel berikut:

Tabel 1.15. Analisis SWOT Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

KEKUATAN	TANTANGAN	KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Pelaksanaan Pembinaan Auditor Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal telah ada sebelum BPJPH berdiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor dan LPH baru ada pada satu Lembaga otoritas penuh dalam menangani proses Sertifikasi Halal</li> <li>2. Akan banyak hadir Auditor Halal dan LPH di masing-masing Lembaga yang sudah memenuhi syarat.</li> <li>3. Calon Auditor Halal yang sudah diberikan pelatihan, wajib dilakukan uji kompetensi dari LSP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi BPJPH dengan Lembaga terkait sebelumnya kurang mendapatkan respon yang baik</li> <li>2. Terbatasnya SDM dan kurangnya memadai dukungan anggaran</li> <li>3. Calon Auditor Halal yang sdh mengikuti Diklat, sebagian besar belum mempunyai pengalaman audit pada perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan tugas pembinaan terhadap Auditor dan LPH tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.</li> <li>2. Penyediaan Auditor Halal dan LPH tidak seimbang dengan jumlah produk yang wajib sertifikasi.</li> <li>3. Potensi tidak lulus dalam mengikuti Uji kompetensi</li> </ol>

Tabel 1.15. Lanjutan

KEKUATAN	KELEMAHAN	TANTANGAN	ANCAMAN
<p>2. Mandatori Sertifikasi Halal, menjadi modal utama BPJPH melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume dan Kuantitas Pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen menjadi masif</li> <li>2. Pada Pelaku Usaha ada penyelia halal yang harus diberikan pelatihan</li> <li>3. Masyarakat sebagai konsumen dituntut dapat memahami ketentuan halal dan sadar mengkonsumsi produk halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya SDM dalam menangani dan mengelola pelaksanaan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Konsumen, serta kurang memadai dukungan anggaran</li> <li>2. Belum tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan pelatihan penyelia halal.</li> <li>3. Produk halal belum dijadikan pilihan utama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksananya target pembinaan pelaku usaha dan konsumen secara masif</li> <li>2. Pembinaan yang dilakukan tidak terarah dan belum merujuk pada standar</li> <li>3. Tidak mendapatkan Layanan, Jaminan dan Kepastian Hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi produk halal.</li> </ol>
<p>1. Pelaksanaan Pengawasan JPH meningkatkan kualitas kehalalan produk</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah produk yang harus diawasi sangat banyak</li> <li>2. Bahan tambahan pada produk perlu pemeriksaan laboratorium</li> <li>3. Manajemen kinerja pengawasan JPH perlu didukung Teknologi Informatika (IT)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya regulasi tentang pengawasan JPH</li> <li>2. Belum tersedianya SDM pengawas JPH sesuai kebutuhan</li> <li>3. Belum adanya kerjasama pengawasan antar Kementerian/ Lembaga, Pemda Pusat dan Daerah secara terprogram</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maraknya perdagangan produk tidak halal.</li> <li>2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk.</li> <li>3. Lemahnya pengawasan internal pelaku usaha.</li> <li>4. Terdapat bahan baku produk yang tidak halal.</li> <li>5. Tidak dipisahkan antara produk halal dan produk tidak halal.</li> <li>6. Ketersediaan anggaran kurang memadai.</li> </ol>

### 1.3.3. Peningkatan penyelenggaraan jaminan produk halal melalui jaringan kerjasama kelembagaan dan standardisasi

Potensi dan permasalahan kegiatan layanan kerjasama dan standardisasi halal dijelaskan dalam bentuk Analisis SWOT pada tabel berikut:

**Tabel 1.16. Analisis SWOT Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal**

KEKUATAN	TANTANGAN	KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Ketersediaan regulasi dan infrastruktur untuk implementasi Kerjasama JPH sudah memadai untuk segera bisa diimplementasikan.	1. Kesadaran global akan kebutuhan produk halal membuat pertumbuhan industri halal terus meningkat. 2. Populasi Muslim di dunia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.	SDM dan Pengalaman belum memadai untuk melaksanakan Kerjasama mengingat Kerjasama ini adalah sesuatu yang baru.	Dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat akan jaminan produk halal yang dikelola oleh Negara.
2. Besarnya jumlah lembaga yang sudah melakukan penandatanganan MoU dengan BPJPH.	Upaya implementasi setiap butir MoU sehingga menjadi gerakan yang kuat, sinergis antar dan lintas sektoral.	Masih sedikitnya pelaksanaan dari MoU yang sudah ditandatangani.	Dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada BPJPH karena tidak terlaksananya butir-butir dalam MoU.
3. Tersedianya beberapa standar yang sudah dibuat baik oleh BPJPH maupun oleh instansi lain.	Penerapan dan pemantauan berbagai standar yang sudah ada dalam melaksanakan JPH.	Masih terbatasnya SDM yang menguasai penyusunan standar lain yang diperlukan.	Jika SDM yang memahami standar tidak dipenuhi berakibat tidak tercapainya penerapan JPH secara cepat dan efisien kepada masyarakat.

### 1.3.4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung Reformasi Birokrasi

Potensi dan permasalahan kegiatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dijelaskan dalam bentuk Analisis SWOT pada tabel berikut:

**Tabel 1.17. Analisis SWOT Layanan Dukungan Manajemen**

KEKUATAN	TANTANGAN	KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja sudah berjalan dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi PNPB yang sangat besar, belum dapat digali secara optimal</li> <li>2. Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan ketepatan data yang dikumpulkan serta mengintegrasikan data yang ada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformulasikan</li> <li>2. Koordinasi, sinkronisasi, ketepatan data masih lemah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum diikuti keterlibatan pimpinan secara komprehensif</li> <li>2. Tidak memiliki data yang valid dan akurat</li> <li>3. Belum maksimal upaya mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja</li> </ol>
	3. Manajemen kinerja dan merit system dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja	3. Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Masih lemahnya kesadaran akan pemberian prioritas pada suatu isu atau masalah strategis yang diperlukan oleh pelaksana program</li> <li>5. Perumusan kebijakan membutuhkan waktu yang cepat, sehingga diperlukan kecepatan untuk menghasilkan naskah kebijakan</li> </ol>

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peningkatan tata kelola pemerintahan kedepan lebih difokuskan kepada:

1. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif;



2. peningkatan kualitas data di bidang JPH yang valid, *reliabel*, *uptodate*, dan terintegrasi;
3. pengembangan teknologi informatika dan komunikasi;
4. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.

# **BAB 2**

**VISI, MISI, DAN TUJUAN**



# Visi, Misi, dan Tujuan

## 2.1. VISI KEMENTERIAN AGAMA

Sebagai unit Eselon I Kementerian Agama, BPJPH mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yakni dalam hal penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengikuti Visi Kementerian Agama yang mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”**. Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

*“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.*

Terdapat 6 (enam) kata kunci di dalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; serta

6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong.

---

## 2.2. MISI KEMENTERIAN AGAMA

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip 9 (Sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencakup lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan 6 (enam) misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian 4 (empat) dari 9 (Sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5);
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3);
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1);
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1);
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).  
(dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama berkontribusi dalam memberikan dukungan pelayanan bidang agama dan manajemen administratif pelaksanaan keenam misi tersebut di atas yang dilakukan oleh semua unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Dukungan ini dimaksudkan untuk pembinaan bidang agama dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama, sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Di samping itu tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berperan sebagai penyelenggara jaminan produk halal dalam mendukung pelaksanaan 2 (dua) dari 6 (enam) misi yang dicanangkan di atas yaitu (1) meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata dan (2) memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka

diharapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan Visi dan Misi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.

---

### 2.3. TUJUAN

Untuk mencapai ke-enam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendukung pelaksanaan 2 (dua) dari 6 (enam) tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu:

1. penguatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
2. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

---

### 2.4. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Agama menetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
5. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
6. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
7. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
8. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;

9. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
10. Meningkatnya kualitas mental/ karakter siswa;
11. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
12. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel;
13. Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melaksanakan dua (2) dari 13 (tiga belas) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai BPJPH dalam kurun waktu 2020-2024 dan indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

**1. Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan layanan KUA;</li> <li>2. Tingkat kepuasan layanan produk halal; dan</li> <li>3. Indeks kepuasan layanan ibadah haji</li> </ol>

**2. Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predikat opini laporan keuangan; dan</li> <li>2. Nilai reformasi birokrasi</li> </ol>

Untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis Kementerian Agama yang menjadi tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran program yang harus dicapai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di akhir Renstra Tahun 2020-2024. Sasaran program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini merupakan sasaran dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Agama. Setiap sasaran program akan dicapai melalui implementasi kegiatan, sehingga sasaran kegiatan harus dipastikan mendukung pencapaian sasaran program. Tanpa dukungan sasaran kegiatan yang sesuai, sasaran program tidak akan pernah tercapai yang akhirnya juga berdampak kepada tidak tercapainya sasaran strategis Kementerian Agama.



## 2.5. RUMUSAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran strategis. Adapun perumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) BPJPH Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Tingkat kepuasan layanan produk halal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi</li> <li>2. Sertifikasi</li> </ol>	Survey internal	BPJPH	Hasil Survey internal BPJPH
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>e. Predikat opini laporan keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan</li> <li>2. Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>)</li> <li>3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Efektivitas sistem pengendalian intern</li> </ol>	Menggunakan instrument yang sudah dirumuskan oleh BPK	BPJPH	BPK
		<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Nilai reformasi birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen perubahan</li> <li>2. Penataan Peraturan Perundang/ Deregulasi Kebijakan</li> <li>3. Penataan Organisasi/ Kelembagaan</li> <li>4. Penataan Tatalaksana</li> <li>5. Sistem Manajemen SDM</li> <li>6. Penguatan Akuntabilitas</li> <li>7. Pengawasan</li> <li>8. Pelayanan Publik</li> </ol>	Menggunakan instrument yang sudah dirumuskan oleh Kementerian PAN dan RB	BPJPH	Kemenpan dan RB

Rumusan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis sebagai ukuran penyusunan sasaran strategis yang berupa rincian dari sasaran program dan sasaran kegiatan yang menjadi tanggungjawab eselon II di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah merumuskan 3 (tiga) sasaran program dan 8 (delapan) sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh unit eselon II di lingkungannya. Berikut rumusan pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSK).

### 2.5.1. Sasaran Program

Dalam rangka mendukung capaian sasaran strategis BPJPH, ditetapkan beberapa rumusan pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BPJPH Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)**

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
1	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	1. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	Jumlah produk yang teregistrasi dan tersertifikasi dibagi dengan Jumlah produk terdaftar	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Sistem Informasi Halal (SiHalal)	Tahunan
		2. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	Jumlah pengaduan produk halal yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah pengaduan produk halal	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Kontak Pengaduan Layanan Halal	Tahunan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	1. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	Rata-rata waktu layanan registrasi sertifikat halal luar negeri dan registrasi auditor dibagi dengan standar waktu layanan registrasi	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Sistem Informasi Halal (SiHalal)	Tahunan
		2. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	Rata-rata waktu layanan sertifikat halal dibagi dengan standar waktu layanan sertifikasi	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Sistem Informasi Halal (SiHalal)	Tahunan
3	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	1. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	Jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan	Sekretariat	1. Sekretariat 2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH 4. Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Triwulanan

Tabel 2.2. Lanjutan

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
		2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	Sekretariat	1. Sekretariat 2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH 4. Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Tahunan
		3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	Sekretariat	1. Sekretariat 2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH 4. Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Tahunan
		4. Nilai Maturitas SPIP	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	Sekretariat	1. Sekretariat 2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH 4. Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Tahunan
		5. Indeks Profesionalitas ASN	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh BKN	Sekretariat	1. Sekretariat 2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH 4. Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Tahunan

## 2.5.2. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung capaian sasaran program, ditetapkan rumusan pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) BPJPH Tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.3. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	1. Persentase produk yang tersertifikasi	Jumlah produk bersertifikat halal dibagi dengan Jumlah produk terdaftar	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Sistem Informasi Halal (SiHalal)	Tahunan
		2. Persentase produk luar negeri yang teregistrasi	Jumlah sertifikat produk halal luar negeri yang terregister dibagi dengan Jumlah sertifikat produk halal luar negeri yang terdaftar untuk registrasi	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Sistem Informasi Halal (SiHalal)	Tahunan
		3. Persentase produk yang terverifikasi	Jumlah produk terverifikasi oleh BPJPH dibagi dengan Jumlah produk yang terdaftar	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Sistem Informasi Halal (SiHalal)	Tahunan
		4. Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi	Jumlah LPH yang terregister/terakreditasi dibagi dengan Jumlah LPH	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Triwulanan
		5. Persentase auditor halal yang teregistrasi	Jumlah auditor halal yang mengajukan registrasi dibagi dengan Jumlah auditor yang didaftarkan LPH	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Sistem Informasi Halal (SiHalal)	Tahunan
2	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal	1. Persentase pelaku usaha yang terbina	Jumlah pelaku usaha yang telah diberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dibagi dengan Jumlah pelaku usaha terdaftar	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Tahunan
		2. Persentase auditor halal yang terbina	Jumlah auditor halal yang mengikuti pelatihan dibagi dengan Jumlah auditor halal	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Sistem Informasi Halal (SiHalal)	Tahunan
		3. Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terbina	Jumlah lembaga pemeriksa halal (LPH) yang mengikuti pembinaan dibagi dengan Jumlah lembaga pemeriksa halal (LPH)	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Tahunan
		4. Persentase penyelia halal yang terbina	Jumlah penyelia halal yang mengikuti pelatihan dibagi dengan Jumlah penyelia halal	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Sistem Informasi Halal (SiHalal)	Tahunan

Tabel 2.3. Lanjutan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		5. Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terbina	Jumlah rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang mengikuti pelatihan dibagi dengan Jumlah rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU)	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Tahunan
		6. Persentase sertifikat halal yang terawasi	Jumlah sertifikat halal yang terdaftar dibagi dengan Jumlah sertifikat halal yang beredar	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Tahunan
		7. Persentase label halal yang terawasi	Jumlah label halal dalam produk yang dilakukan pengawasan dibagi dengan Jumlah label halal dalam produk	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Tahunan
		8. Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terawasi	Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dilakukan pengawasan dibagi dengan Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terdaftar	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Tahunan
		9. Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terawasi	Jumlah rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang dilakukan pengawasan dibagi dengan Jumlah rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terdaftar	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Tahunan
3	Meningkatnya kualitas kerja sama dan standarisasi halal	1. Persentase naskah kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun	Jumlah naskah kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani dibagi dengan Jumlah konsep naskah kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Tahunan
		2. Persentase standarisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang tersusun	Jumlah standarisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah ditandatangani dibagi dengan Jumlah konsep standarisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Tahunan

Tabel 2.3. Lanjutan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		3. Persentase kesepakatan kerja sama Lembaga Halal Luar Negeri	Jumlah kerja sama Lembaga Halal Luar Negeri yang telah disepakati dibagi dengan Jumlah kerja sama Lembaga Halal Luar Negeri dalam proses pengajuan	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Tahunan
4	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	1. Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	Jumlah temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Sekretariat	Sekretariat	Triwulanan
5	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	1. Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	Jumlah layanan publik yang memiliki SOP dibagi dengan Jumlah layanan publik	Sekretariat	Sekretariat	Tahunan
		2. Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/ diterbitkan	Jumlah produk hukum yang diharmonisasikan/ diterbitkan dibagi dengan Jumlah produk hukum yang dilakukan penyusunan dan pembahasan	Sekretariat	Sekretariat	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	1. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	Jumlah rincian output Renja dalam aplikasi yang selaras dengan Renstra dibagi dengan Jumlah rincian output Renja	Sekretariat	Sekretariat	Tahunan
		2. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	Jumlah realisasi anggaran dan output dibagi dengan Jumlah target anggaran dan output	Sekretariat	Sekretariat	Triwulanan
		3. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya dibagi dengan Jumlah nilai Barang Milik Negara	Sekretariat	Sekretariat	Tahunan
7	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	1. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	Jumlah dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel dibagi dengan Jumlah dokumen manajemen risiko	Sekretariat	Sekretariat	Tahunan
		2. Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel	Jumlah data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel dibagi dengan Jumlah data agama	Sekretariat	Sekretariat	Tahunan

Tabel 2.3. Lanjutan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
8	Meningkatnya ASN yang profesional	1. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) dibagi dengan Jumlah ASN	Sekretariat	Sekretariat	Tahunan
		2. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan dibagi dengan Jumlah ASN	Sekretariat	Sekretariat	Tahunan

**BAB**

**3**

ARAH KEBIJAKAN,  
STRATEGI, KERANGKA  
REGULASI, DAN KERANGKA  
KELEMBAGAAN





# Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

## 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Agama pada tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan agama dan pendidikan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2020-2024 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang merupakan penugasan Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama disusun sebagai upaya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Agama yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yang selanjutnya akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran nasional yang tertuang di RPJMN tahun 2020-2024. Rumusan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Renstra ini ada dua bagian, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagai penugasan dari RPJMN tahun 2020-2024 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama.

Dalam implementasinya, strategi perlu didukung dengan kerangka regulasi yang memberikan dasar yuridis pelaksanaan program, kegiatan, kerangka kelembagaan yang mengatur struktur organisasi dan pengelolaan program serta kegiatan yang mendukung capaian tujuan Kementerian Agama.

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam mencapai visi dan misi, tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kementerian Agama yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima

tahun mendatang. Rincian rumusan kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya;
4. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
5. peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
6. peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran;
7. peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan;
8. peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik;
9. peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan;
10. peningkatan kualitas mental/ karakter siswa;
11. peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang berkualitas;
12. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel;
13. peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan;

Penjabaran 2 (dua) dari 13 (tiga belas) Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit Eselon I Kementerian Agama yakni: 1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 3) BPJPH diarahkan sebagai berikut:

### **1. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.**

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan dan Sertifikasi Produk Halal yang memenuhi standard, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
- b. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
- c. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;

- d. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
- e. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui teknologi digital;
- f. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
- g. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
- i. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
- j. pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
- k. peningkatan kerja sama dan standardisasi penilaian produk halal;
- l. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
- m. peningkatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga lain;
- n. peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
- o. peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota Jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
- p. peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan *muassasah*;
- q. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi *mobile* untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
- r. penyediaan Konsumsi *Full Covered*, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa *peak season*;
- s. revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;
- t. pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/ kota dan Arab Saudi;
- u. efisiensi proses visa, yaitu dengan verifikasi dan *visa request* dilakukan di Kanwil;
- v. penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
- w. pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam skema pendaftaran kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
- x. peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.

## 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
- b. peningkatan kualitas data di bidang agama yang komprehensif, *valid, reliable, uptodate*, dan terdigitalisasi;
- c. pengelolaan portal satu pintu dalam *big data* melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
- e. penguatan *public campaign/ mainstreaming/* pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh Satker dengan mempublikasikan RB;
- f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standard dengan memanfaatkan teknologi;
- o. peningkatan efektifitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
- r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut diatas, tahun 2020 Kementerian Agama memiliki strategi melalui 12 Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Pendidikan Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Program Bimbingan Masyarakat Budha;
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama;
12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam implementasinya, pelaksanaan kelima program yang bertumpu kepada arah kebijakan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga lain, lembaga keagamaan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga internasional. Kebutuhan adanya koordinasi dan kerja sama sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, penanganan bencana, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan,

pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah, FKUB, haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, afirmasi kepada daerah 3T.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan dan strategi BPJPH Kementerian Agama dalam mencapai visi dan misi, tujuan Kementerian Agama mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kementerian Agama yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rincian rumusan kebijakan dan strategi BPJPH melalui Program dan Kegiatan Prioritas Penguatan Moderasi Beragama dengan melaksanakan 2 (dua) dari 13 (tiga belas) arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024, yakni 1) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan 2) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan BPJPH pada tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) Program, yakni Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan diuraikan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) Sasaran Program. Strategi yang telah dirumuskan untuk memastikan pencapaian dari sasaran program tersebut juga disesuaikan dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepada BPJPH. Memperhatikan itu semuanya, maka arah kebijakan BPJPH Tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal.**

Dalam meningkatkan kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal yang memenuhi standard dan berbasis digital, kebijakan diarahkan pada peningkatan kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan dan peningkatan kuantitas pengaduan produk halal yang terselesaikan. Dengan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan regulasi proses bisnis JPH pasca disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (PMA), dan pedoman-pedoman teknis lainnya;
- b. penguatan regulasi PMA tentang Standardisasi dan Kerjasama JPH dengan Kementerian dan/ atau Lembaga terkait, LPH dan Majelis Ulama Indonesia serta Badan Halal Luar Negeri;

- c. peningkatan deseminasi dan sosialisasi peraturan teknis (PMA) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, agar layanan registrasi, sertifikasi dan akreditasi halal dipahami seluruh pelaku halal dan masyarakat;
- d. peningkatan sosialisasi, pembinaan dan edukasi jaminan produk halal ke pelaku halal dan masyarakat;
- e. peningkatan keterjaminan produk yang beredar halal, melalui pengawasan produk halal.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal.**

Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal yang memenuhi standard dan berbasis digital adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu registrasi halal sesuai Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai Standard Pelayanan Minimum (SPM). Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. penerapan ketersediaan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan penyusunan dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) layanan registrasi dan sertifikasi Halal;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan pengawasan JPH;
- c. pengembangan sistem informasi manajemen halal untuk menjangkau pelayanan JPH dan pengawasan produk halal di seluruh daerah;
- d. penetapan tarif layanan, sesuai biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan kualitas layanan;
- e. pembentukan kantor perwakilan BPJPH di daerah guna meningkatkan aksesibilitas layanan penyelenggaraan JPH kepada pelaku usaha di daerah.

## **3. Peningkatan tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel.**

Kebijakan dalam meningkatkan tata kelola BPJPH agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi diarahkan pada peningkatan administrasi perencanaan, kepegawaian, hukum, keuangan dan BMN, organisasi dan tatalaksana, data dan informasi, serta layanan umum. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas layanan dan bantuan hukum;



- b. peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri;
- c. peningkatan kualitas pengelolaan ASN;
- d. peningkatan kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi seperti pembentukan satgas layanan halal di daerah;
- e. pengembangan jabatan fungsional khusus, yaitu Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
- f. peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran sesuai dengan Renstra;
- g. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan kebijakan perencanaan dan anggaran;
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor sesuai standard seperti pengembangan sarana prasarana BPJPH di daerah;
- i. peningkatan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;
- j. peningkatan kualitas pelayanan umum dan rumah tangga;
- k. peningkatan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi;
- l. peningkatan kualitas data dan sistem informasi yang terintegrasi pada *MOS seperti pengembangan SI-Halal*;
- m. peningkatan kualitas layanan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- n. peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan sistem informasi;
- o. peningkatan kualitas data dan penerapan SPBE;
- p. peningkatan kualitas pelayanan terpadu Kementerian Agama; dan

Dalam rangka menjalankan rumusan arah kebijakan tersebut diatas, BPJPH Kementerian Agama melaksanakan arah strategi BPJPH Tahun 2020-2024 berikut:

1. Pembentukan Kantor Perwakilan BPJPH di daerah;
2. Melaksanakan Program Kita Cinta PAPUA;
3. Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
4. Peningkatan kualitas Data dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Halal (SI-HALAL);
5. Peningkatan kualitas sosialisasi, pembinaan dan edukasi serta pengawasan Jaminan Produk Halal;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Jaminan Produk Halal;

7. Penguatan regulasi proses bisnis JPH pasca disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (PMA), dan pedoman-pedoman teknis lainnya.

Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. BPJPH melaksanakan 2 (dua) dari 5 (lima) program Kementerian Agama dimaksud. Sehingga mulai tahun 2021, BPJPH menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama.

---

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi yang dimaksud dalam Renstra BPJPH Kementerian Agama, yaitu peraturan perundang-undangan dan/ atau instrument hukum lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang tertuang dalam Renstra BPJPH Kementerian Agama serta bersifat antisipatif. Oleh karena itu, regulasi yang dimaksud harus baik secara kualitas. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh materi muatan dan prosedur pembentukannya yang baik pula. Untuk mendapatkan materi muatan regulasi yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rancangan regulasi merupakan hasil dari proses evaluasi secara mendalam, yaitu bahwa:
  - 1) Regulasi yang disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan kewenangan untuk menjalankan kebijakan di bidang agama tetapi ada kekosongan hukum; dan
  - 2) Materi muatan regulasi yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan/ atau kebutuhan masyarakat.
- b. Materi muatan rancangan regulasi yang disusun harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat;
- c. Materi muatan rancangan regulasi tidak bersifat reaktif tetapi bersifat antisipatif dan mempunyai daya jangkau keberlakuan yang panjang, serta menjaga kemungkinan

munculnya kontroversi atau merugikan masyarakat secara luas pada saat sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dan/ atau instrument hukum lain.

Guna memenuhi keinginan di atas, maka penyusunan regulasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama harus memenuhi ketentuan tata cara pembentukan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrument Hukum Lainnya pada Kementerian Agama. Dalam tiga regulasi tersebut telah diatur secara taat asas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi pada BPJPH Kementerian Agama, yaitu:

- a. *Perencanaan*. Pada tahapan ini, satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama selaku pemrakarsa mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dibentuk untuk tahun 2020-2024. Regulasi dimaksud dapat berbentuk RUU, RPP, Rperpres, RPMA, dan RKMA serta Surat Keputusan (SK). Untuk RUU wajib diajukan dan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024. Sedangkan untuk RPP dan RPerpres wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan RPP dan RPerpres per tahun. Adapun untuk RPMA wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri (PPPM) yang dikelola oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Dalam pengajuan RUU, RPP, dan RPerpres wajib menyertakan Naskah Akademik dan rancangan regulasi yang akan dibentuk. Sedangkan untuk pengajuan RPMA wajib menyertakan usul perencanaan Penyusunan yang memuat:
  - 1) Daftar usulan judul;
  - 2) Latar belakang;
  - 3) Tujuan;
  - 4) Sasaran; dan
  - 5) Pokok materi muatan RPMA.
- b. *Penyusunan*. Pada tahapan ini, pemrakarsa melakukan penyusunan regulasi dengan melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan/ atau peneliti, dan perancang peraturan perundang-undangan.
- c. *Pembahasan*. Pada tahapan ini, dilakukan pembulatan konsep dan harmonisasi regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk RUU, RPP,

RPerpres, dan RPMA, serta oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri untuk RKMA. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan materi muatan rancangan regulasi selaras dan tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau yang setingkat.

- d. *Pengesahan atau Penetapan.* Pada tahapan ini, untuk RUU akan melalui proses pengesahan di DPR dan penetapan oleh Presiden, sedangkan untuk RPP dan RPerpres akan ditetapkan oleh Presiden, serta RPMA dan RKMA ditetapkan oleh Menteri Agama.
- e. *Pengundangan.* Pada tahapan ini, RUU yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, dan RPP dan RPerpres ditetapkan oleh Presiden selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk RPMA yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak diundangkan regulasi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lain pada Kementerian Agama selama tahun 2015-2019 telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Evaluasi dilakukan dalam sebuah kegiatan yang menghadirkan seluruh Kasubbag Hukum yang ada di satuan kerja eselon I pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Evaluasi diarahkan pada upaya memetakan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disimpulkan bahwa:

- a. perlu regulasi baru untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. terdapat regulasi yang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru;
- c. terdapat regulasi yang perlu diganti dengan baru karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. perlu peningkatan status hukum regulasi yang sudah ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi supaya mempunyai daya jangkau keberlakuan yang lebih luas dan mempunyai daya ikat secara hukum yang lebih kuat;
- e. terdapat beberapa regulasi yang perlu diunifikasikan dan disimplikasi karena mempunyai kesamaan materi muatan sehingga akan memudahkan bagi pengguna dan meminimalisir pertentangan norma satu dengan lainnya.

Jadi berdasarkan hasil evaluasi regulasi di atas, terdapat 5 (lima) karakteristik pembentukan regulasi yang tertuang dalam Kerangka Regulasi. Berangkat dari hasil evaluasi regulasi di atas dan daftar usulan perencanaan penyusunan regulasi yang tertuang dalam PPPM, maka BPJPH, pada tahun 2020-2024 akan dibentuk 32 (tiga puluh dua) regulasi. Adapun rincian rancangan peraturan perundang-undangan BPJPH adalah sebagai berikut:

- a. Revisi PP 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- b. Revisi PMA Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- c. RPMA tentang Penyelenggaraan Kerjasama Halal Dalam dan Luar Negeri;
- d. RPMA tentang Standar Pelayanan Minimum BPJPH;
- e. RPMA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPJPH di daerah;
- f. RKMA tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada BPJPH;
- g. RKMA tentang Pengakuan terhadap Produk bersertifikat Halal Luar Negeri;
- h. Keputusan Kepala BPJPH tentang Sistem Pengendalian Intern pada BPJPH;
- i. Keputusan Kepala BPJPH tentang Tata Kelola BLU BPJPH
- j. Keputusan Kepala BPJPH tentang Bentuk Label Halal;
- k. Keputusan Kepala BPJPH tentang Penerbitan Nomor Registrasi Halal;
- l. Keputusan Kepala BPJPH tentang Bentuk Sertifikasi Halal;
- m. Keputusan Kepala BPJPH tentang Penomoran Sertifikasi Halal
- n. Keputusan Kepala BPJPH tentang Nomor Induk Pelaku Usaha;
- o. Keputusan Kepala BPJPH tentang Klasifikasi Produk;
- p. Keputusan Kepala BPJPH tentang Fasilitasi Sidang Fatwa Halal
- q. Keputusan Kepala BPJPH tentang Pedoman Pembinaan Jaminan Produk Halal dan Modul
- r. Keputusan Kepala BPJPH tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Auditor Halal;
- s. Keputusan Kepala BPJPH tentang Pedoman Pelatihan Penyelia Halal;
- t. Keputusan Kepala BPJPH tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal;
- u. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standardisasi Pengawasan;
- v. Keputusan Kepala BPJPH tentang Kurikulum Diklat Pengawas;
- w. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standardisasi Kompetensi Pengawas;

- x. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standardisasi Laboratorium Halal;
- y. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium;
- z. Keputusan Kepala BPJPH tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Halal;
- aa. Keputusan Kepala BPJPH tentang Pedoman Penyusunan SJPH;
- ab. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standard Akreditasi LPH;
- ac. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standard Metode Uji Halal;
- ad. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standard Halal UMK;
- ae. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standard Laporan Auditor Halal;
- af. Keputusan Kepala BPJPH tentang Sistem Pengolahan Data Produk Halal.

---

#### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/ tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPJPH Kementerian Agama secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik pada lembaga di pusat maupun lembaga vertikal di daerah. Untuk itu kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/ tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, transparan dan akuntabel.

Penataan dan penguatan kelembagaan, tata laksana dan SDM difokuskan menitikberatkan pada peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Struktur organisasi sebagai refleksi kelembagaan merupakan fakta yang kondisinya bisa berubah menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Diantaranya adalah amanat pasal 28b, pasal 28e, pasal 28i, pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (*rightsizing*) adalah organisasi sesuai fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, sesuai dengan proses hubungan dan prosedur kerja jabatan, dan sesuai dengan kebutuhan dan analisis

beban kerja organisasi. Dengan demikian upaya transformasi kelembagaan didasarkan pada empat perspektif, yaitu (1) mandatori Kementerian Agama dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, (2) arah pengembangan, lingkungan strategis dan prioritas pembangunan nasional/ sektoral, (3) Undang-Undang terkait dan kebijakan fungsi kelembagaan, dan (4) partisipasi masyarakat, dunia usaha dan koordinasi antara pusat dan daerah.


Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Tujuan penyelenggaraan JPH adalah (a) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, (b) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dalam hal ini, maka Negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH. Berdasarkan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, dan juga untuk mengimplementasikan amanat UU, maka Pemerintah melalui Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama membentuk unit eselon I yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki fungsi:

1. Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. Pelaksanaan administrasi BPJPH; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPJPH tersebut, maka Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, mengatur lebih lanjut struktur organisasi dan tata kerja BPJPH. Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Agama, BPJPH adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang dipimpin oleh seorang Kepala BPJPH. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH didukung oleh 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Pusat, yaitu:

1. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;

3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
4. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.
5. Di bawah ini gambar Struktur Organisasi BPJPH.




Sumber: Lampiran PMA No.42/2016

**Gambar 3.1.** Struktur Organisasi BPJPH

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Kerangka Kelembagaan BPJPH melaksanakan beberapa Kerangka kelembagaan Kementerian Agama yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:





Sumber : Biro Ortala Kementerian Agama, 2019

**Gambar 3.2.** Arah Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama

Adapun Kerangka Kelembagaan BPJPH dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. penyusunan tata kelola BLU BPJPH;
2. penguatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana dengan memperhatikan SDM untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi;
3. pembentukan perwakilan BPJPH di setiap provinsi dan pengisian SDM sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada;
4. review struktur organisasi agar tepat fungsi, pelayanan registrasi dan sertifikasi;
5. pembahasan tentang usulan jabatan fungsional di bawah binaan BPJPH sebagai respon pengurangan jabatan eselon III dan IV.

**BAB**

**4**

**TARGET KINERJA DAN  
KERANGKA PENDANAAN**

the  $\mathbb{R}^n$  is a  $\mathbb{R}^n$ -valued function on  $\mathbb{R}^n$ . The function  $f$  is said to be *linear* if it satisfies the following conditions:

(1)  $f(x + y) = f(x) + f(y)$  for all  $x, y \in \mathbb{R}^n$ .

(2)  $f(ax) = af(x)$  for all  $x \in \mathbb{R}^n$  and  $a \in \mathbb{R}$ .

The set of all linear functions from  $\mathbb{R}^n$  to  $\mathbb{R}^m$  is denoted by  $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ .

It is easy to see that  $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  is a vector space over  $\mathbb{R}$ .

Let  $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ . Then  $f$  can be represented by a matrix  $A$  of size  $m \times n$  such that

$$f(x) = Ax \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}^n.$$

The matrix  $A$  is called the *matrix representation* of  $f$ .

Let  $f, g \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  and  $A, B$  be their matrix representations. Then

$$(f + g)(x) = (A + B)x \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}^n.$$

$$(af)(x) = (aA)x \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}^n.$$

Therefore, the matrix representation of  $f + g$  is  $A + B$  and the matrix representation of  $af$  is  $aA$ .

Let  $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  and  $A$  be its matrix representation. Then

$$f(0) = A0 = 0.$$

Therefore, the image of the origin is the origin.

Let  $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  and  $A$  be its matrix representation. Then

$$f(x) = Ax \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}^n.$$

Therefore, the image of  $x$  is  $Ax$ .

# Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

## 4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 13 (tiga belas) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Agama dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melaksanakan 2 (dua) dari 13 (tiga belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024. Dan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Agama, BPJPH menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagaimana tabel 4.1. di bawah ini:

**Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPJPH Kementerian Agama Tahun 2020-2024**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Tingkat kepuasan layanan produk halal	Nilai	NA	80	BPJPH
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Predikat Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP (2018) (Sumber: Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama)	WTP	BPJPH dan unit Eselon I Kementerian Agama
		Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	75,04 (Sumber: Biro Ortala Kementerian Agama)	82	

Dan untuk mencapai 2 (dua) dari (13 (tiga belas) keberhasilan sasaran strategis Kementerian Agama. Pada tahun 2020, BPJPH melaksanakan 1 (satu) dari 12 ((dua belas) Program Kementerian Agama yaitu: Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian program, setiap sasaran program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.2. Indikator Kinerja Sasaran Program BPJPH Tahun 2020-2024 (1 Program)**

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Satuan	Kondisi Awal Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	1. Persentase produk yang disertifikasi dan diregistrasi halal berdasarkan permohonan	Persen	NA	72	BPJPH
		2. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	Persen	NA	100	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	1. Efisiensi waktu registrasi sesuai SPM	Persen	NA	100	BPJPH
		2. Efisiensi waktu sertifikasi sesuai SPM	Persen	NA	100	
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	1. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	Persen	65	100	BPJPH
		2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	72	81	
		3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	80	
		4. Nilai Maturitas SPIP	Nilai	NA	4,00	
		5. Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	72	83	

Sementara itu, mulai tahun 2021-2024 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melaksanakan 2 (dua) program dari 5 (lima) program Kementerian Agama, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama.

Dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian program, setiap sasaran program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.3. Indikator Kinerja Sasaran Program BPJPH Tahun 2020-2024 (2 Program)**

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Satuan	Kondisi Awal Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	1. Persentase produk yang disertifikasi dan diregistrasi halal berdasarkan permohonan	Persen	NA	72	BPJPH
		2. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	Persen	NA	100	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	1. Efisiensi waktu registrasi sesuai SPM	Persen	NA	100	BPJPH
		2. Efisiensi waktu sertifikasi sesuai SPM	Persen	NA	100	
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi Eselon I yang efektif dan akuntabel	1. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	Persen	74,83	91,27	BPJPH
		2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	87,48	92,14	
		3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	81,52	92,53	
		4. Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,05	4,72	
		5. Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	NA	79,64	

## 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka upaya mencapai tujuan, sasaran strategis dan program Kementerian Agama yang telah ditetapkan, BPJPH harus menyusun kerangka pendanaan yang memerlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan BPJPH tahun 2020 bersumber dari APBN yang terdiri dari Rupiah Murni dan SBSN serta PNBP Badan Layanan Umum mulai tahun 2021. Kerangka Pendanaan dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan BPJPH berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan sosial.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan dari APBN Rupiah Murni (RM) untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPJPH Kementerian Agama mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan BPJPH 2020-2024 (1 Program)**

Program/ Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal</b>	<b>124.105</b>	<b>163.285</b>	<b>161.683</b>	<b>161.346</b>	<b>162.635</b>
Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	3.000	4.315	5.175	5.950	6.545
Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	3.030	4.215	4.415	5.888	9.094
Kerja Sama dan Standardisasi Halal	2.950	6.195	6.504	6.831	7.173
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	115.125	148.560	145.589	142.677	139.823
<b>Total</b>	<b>124.105</b>	<b>163.285</b>	<b>161.683</b>	<b>161.346</b>	<b>162.635</b>

Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Agama 2020

**Tabel 4.5. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan BPJPH 2020-2024 (2 Program)**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	115.125	148.560	145.589	142.677	139.823
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	<b>8.980</b>	<b>14.725</b>	<b>16.094</b>	<b>18.669</b>	<b>22.812</b>
• Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	3.000	4.315	5.175	5.950	6.545
• Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	3.030	4.215	4.415	5.888	9.094
• Kerja Sama dan Standardisasi Halal	2.950	6.195	6.504	6.831	7.173
<b>Total</b>	<b>124.105</b>	<b>163.285</b>	<b>161.683</b>	<b>161.346</b>	<b>162.635</b>

Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Agama 2020

Proyeksi Belanja yang bersumber dari APBN RM Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada tahun anggaran 2021 dengan tahun anggaran 2024 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021, BPJPH akan mengalokasikan belanja modal APBN RM dan APBN PNPB BLU untuk menyiapkan sarana dan prasarana penunjang layanan produk halal di daerah. Termasuk Pembangunan gedung perwakilan BPJPH di daerah pada 34 provinsi serta penambahan sarana prasarana yang mendukung kinerja Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal yang dibangun secara bertahap. Indikator kebutuhan pendanaan dari APBN PNPB Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.6. Indikator Kebutuhan Pendanaan APBN PNPB BLU Tahun 2020-2024**

No.	Jenis Belanja	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Pegawai		76.963	98.585	152.108	167.319
2	Belanja Barang	0	398.638	398.638	398.638	398.638
3	Belanja Modal	0	20.233	29.841	21.302	23.433
	Jumlah	0	495.835	527.064	572.049	589.390
	Jumlah Belanja	0	644.395	672.654	714.726	729.214

Sumber: Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU BPJPH Tahun 2020-2024





Kerjasama MoU BPJPH dengan Bank Syariah



Kiri Kerjasama MoU BPJPH dengan Tokopedia,  
Kanan Kepala BPJPH menjadi pembicara dalam  
acara International Halal Dialogue

**BAB**

**5**

**PENUTUP**



# Penutup

Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama yang merujuk pada RPJMN 2020-2024 yang mengandung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Prioritas Nasional. Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra BPJPH akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas dalam skala nasional.

Dokumen Renstra BPJPH ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang agama yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi unit kerja BPJPH dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-K/L; (2) Rencana/ Program Pembangunan Lintas Sektoral.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas yang ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra, agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan BPJPH Kementerian Agama kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

Jakarta, 30 Juli 2020  
Kepala BPJPH,  
  
Sukoso



Gedung Layanan Halal Indonesia

# LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi



**LAMPIRAN IA**  
**MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN (2 PROGRAM)**  
**RENCANA STRATEGIS BPJPH KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
										2020	2021	2022	2023	
<b>BPJPH</b>										124,105	163,285	161,683	161,346	162,635
<b>025.01-PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	<b>PUSAT</b>									115,125	148,560	145,589	142,677	139,823
SP1	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel													
IKSP.1.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%		65,00	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00					
IKSP.1.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai		72,00	75,00	78,00	79,00	80,00	81,00					
IKSP.1.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		65,00	67,00	70,00	74,00	78,00	80,00					
IKSP.1.4	Nilai Matritis SPP	Nilai		NA	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00					
IKSP.1.5	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai		72,00	74,00	76,00	81,00	82,00	83,00					
<b>2.1.11-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH</b>										115,125	148,560	145,589	142,677	139,823
SK.1.2.11.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal													
IKSK.1.2.11.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%		65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00					
SK.1.2.11.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi													
IKSK.1.2.11.2.1	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	%		60,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00					
IKSK.1.2.11.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan	%		75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00					
SK.1.2.11.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja													
IKSK.1.2.11.3.1	Persentase kesesuaian muatan Renja dengan Rensra	%		NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
IKSK.1.2.11.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%		86,00	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00					
IKSK.1.2.11.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%		80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
SK.1.2.11.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern													
IKSK.1.2.11.4.1	Persentase dukungan manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%		NA	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00					
IKSK.1.2.11.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel	%		60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00					



**LAMPIRAN IA LANJUTAN**

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE					TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023			2024
SK.1.2.11.1.5	Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.1.2.11.1.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	60,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
IKSK.1.2.11.1.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling/kompetensi jabatannya		%	NA	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
<b>02-05 PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA</b>												8.980	14.725	16.094	18.669	22.812
SPI.14.1	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal															
IKSP.14.1.1	Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan		%	NA	59,00	60,00	63,00	66,00	66,00	72,00	72,00					
IKSP.14.1.2	Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
SPI.14.2	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal															
IKSP.14.2.1	Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
IKSP.14.2.2	Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM		%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
<b>2.105-Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal</b>												3.000	4.315	5.175	5.950	6.545
SK.14.2.105.1	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal															
IKSK.14.2.105.1.1	Persentase produk yang tersertifikasi		%	NA	59,00	60,00	63,00	66,00	66,00	72,00	72,00					
IKSK.14.2.105.1.2	Persentase produk luar negeri yang teregistrasi		%	NA	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00					
IKSK.14.2.105.1.3	Persentase produk yang teregistrasi		%	NA	59,00	60,00	63,00	66,00	66,00	72,00	72,00					
IKSK.14.2.105.1.4	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi		%	NA	43,00	46,00	49,00	52,00	52,00	55,00	55,00					
IKSK.14.2.105.1.5	Persentase auditor halal yang teregistrasi		%	NA	28,00	31,00	34,00	37,00	37,00	41,00	41,00					
<b>2.106-Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal</b>												3.030	4.215	4.415	5.888	9.094
SK.14.2.106.1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal															
IKSK.14.2.106.1.1	Persentase pelaku usaha yang terbiasa		%	NA	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00					
IKSK.14.2.106.1.2	Persentase auditor halal yang terbiasa		%	NA	38,15	41,00	44,00	46,50	46,50	49,43	49,43					



**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2 PROGRAM  
RENCANA STRATEGIS BPPH KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)			UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023
025.14-PROGRAM PRODUK HALAL	PENYELENGARAAN JAMINAN PUSAT				124,105	163,285	161,683	161,346	162,635				BPPH	
SP.14.1	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal													
IKSPI.14.1.1	Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	%	NA	59.00	60.00	63.00	66.00	72.00						
IKSPI.14.1.2	Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SP.14.2	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal													
IKSPI.14.2.1	Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
IKSPI.14.2.2	Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
SP.14.3	Meningkatnya tata kelola organisasi BPPH yang efektif dan akuntabel													
IKSPI.14.3.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%	65.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00						
IKSPI.14.3.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	72.00	75.00	78.00	79.00	80.00	81.00						
IKSPI.14.3.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65.00	67.00	70.00	74.00	78.00	80.00						
IKSPI.14.3.4	Nilai Maturlitas SPM	Nilai	NA	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00						
IKSPI.14.3.5	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	72.00	74.00	76.00	81.00	82.00	83.00						
2105-Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal									3,000	4,315	5,175	5,950	6,545	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
SK.1.14.21.05.1	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal													
IKSK.1.4.2.105.1.1	Persentase produk yang tersertifikasi	%	NA	59.00	60.00	63.00	66.00	72.00						
IKSK.1.4.2.105.1.2	Persentase produk luar negeri yang teregistrasi	%	NA	85.00	90.00	90.00	95.00	100.00						
IKSK.1.4.2.105.1.3	Persentase produk yang tervertifikasi	%	NA	59.00	60.00	63.00	66.00	72.00						
IKSK.1.4.2.105.1.4	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi	%	NA	43.00	46.00	49.00	52.00	55.00						

## LAMPIRAN IB LANJUTAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
IKSKI.14.2.105.1.5	Persentase auditor halal yang teregistrasi		%	NA	28,00	31,00	34,00	37,00	41,00						
2108-Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal										3030	4.215	4.415	5.888	9.094	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
SK.14.2.108.1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal														
IKSKI.14.2.108.1.1	Persentase pelaku usaha yang terbina		%	NA	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00						
IKSKI.14.2.108.1.2	Persentase auditor halal yang terbina		%	NA	38,15	41,00	44,00	46,50	49,43						
IKSKI.14.2.108.1.3	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terbina		%	NA	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00						
IKSKI.14.2.108.1.4	Persentase penyedia halal yang terbina		%	NA	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00						
IKSKI.14.2.108.1.5	Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terbina		%	NA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00						
IKSKI.14.2.108.1.6	Persentase sertifikat halal yang terawasi		%	NA	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00						
IKSKI.14.2.108.1.7	Persentase label halal yang terawasi		%	NA	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00						
IKSKI.14.2.108.1.8	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terawasi		%	NA	43,00	46,00	49,00	52,00	55,00						
IKSKI.14.2.108.1.9	Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terawasi		%	NA	14,00	16,00	17,00	18,00	18,00						
2110-Kerja Sama dan Standardisasi Halal										2.950	6.195	6.504	6.831	7.173	Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal
SK.14.2.10.1	Meningkatnya kualitas kerja sama dan standardisasi halal														
IKSKI.14.2.110.1.1	Persentase nasikh kerjasama penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang tersusun		%	NA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSKI.14.2.110.1.2	Persentase standarisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang tersusun		%	NA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSKI.14.2.110.1.3	Persentase kesepakatan kerjasama Luar Negeri		%	NA	20,00	20,00	20,00	28,00	30,00						
2111-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPPH										115,125	146,560	145,589	142,677	139,823	Sekretariat

## LAMPIRAN IB LANJUTAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024		
SK.1.2111.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal		%	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00		
IKSK.1.2111.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00		
SK.1.2111.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi		%	60.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00		
IKSK.1.2111.2.1	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP		%	60.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00		
IKSK.1.2111.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		
SK.1.2111.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
IKSK.1.2111.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
IKSK.1.2111.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	86.00	90.00	92.00	93.00	94.00	95.00		
IKSK.1.2111.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
SK.1.2111.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern		%	NA	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00		
IKSK.1.2111.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00		
IKSK.1.2111.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	60.00	65.00	70.00	80.00	90.00	100.00		
SK.1.2111.5	Meningkatnya ASN yang profesional		%	NA	60.00	70.00	100.00	100.00	100.00		
IKSK.1.2111.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	60.00	70.00	100.00	100.00	100.00		
IKSK.1.2111.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling/kompetensi jabatannya		%	NA	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00		



## LAMPIRAN 2 Matriks Kerangka Regulasi

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI, PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Revisi PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Pemerintah melalui omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja ingin mempermudah proses sertifikasi halal dan menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)	Pemerintah Pusat	Kementerian Agama, K/L terkait, Pemda dan Instansi Terkait	2021
2	Revisi PMA Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Pemerintah melalui omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja ingin mempermudah proses sertifikasi halal dan menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)	Kementerian Agama	Kementerian / Lembaga Terkait, MUJ dan Ormas Islam	2021
3	RPMA Penyelenggaraan Kerjasama Halal dalam dan Luar Negeri	Belum ada Regulasi yang mengatur terkait dengan norma dan ketentuan penyelenggaraan Kerjasama dalam dan luar negeri di Kementerian Agama	BPJPH, Sekjen Kemenag RI	Kemenu, Kemdag, Kemtan, B POM, Kemenperin dll	2021
4	RPMA tentang Standar Pelayanan Minimum BPJPH	Salah satu syarat BLU yang harus dilengkapi	BPJPH, Sekjen Kemenag RI	Kemenkeu	2020
5	RPMA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPJPH di daerah	Memperluas cakupan layanan dan kemudahan layanan bagi masyarakat	BPJPH, Sekjen Kemenag RI	KemenPAN dan RB	2020
6	RKMA Pembentukan Dewan Pengawas Pada BPJPH	Memperumbangkan Nilai Onset dan Nilai Aset di akhir tahun 2020	BPJPH, Sekjen Kemenag RI	Kemenkeu	2021
7	RKMA tentang Pengakuan terhadap Produk bersertifikat Halal Luar Negeri	Memperhatikan adanya produk halal LN yang tidak diakui oleh LPPOM MUJ karena masa kerjasamanya sudah selesai namun MUJ tidak memperpanjangnya	BPJPH	Kemlu	2020
8	Keputusan Kepala BPJPH	Sistem Pengendalian Intern Pada BPJPH	Sekretariat	Kemenkeu	2020
9	Keputusan Kepala BPJPH	Tata Kelola BLU BPJPH	Sekretariat	Kemenkeu	2020
10	Keputusan Kepala BPJPH	Bentuk Label Halal	Bidang I Pusat I	K/L Terkait	2020
11	Keputusan Kepala BPJPH	Penerbitan Nomor Registrasi Halal	Bidang I Pusat I	K/L Terkait	2020
12	Keputusan Kepala BPJPH	Bentuk Sertifikasi Halal	Bidang II Pusat I	K/L Terkait	2020
13	Keputusan Kepala BPJPH	Penomoran Sertifikasi Halal	Bidang II Pusat I	K/L Terkait	2020
14	Keputusan Kepala BPJPH	Nomor Induk Pelaku Usaha	Bidang II Pusat I	K/L Terkait	2020
15	Keputusan Kepala BPJPH	Klasifikasi Produk	Bidang III Pusat I	K/L Terkait	2020
16	Keputusan Kepala BPJPH	Fasilitasi Sidang Fatwa Halal	Bidang III Pusat I	K/L Terkait	2020
17	Keputusan Kepala BPJPH	Pedoman Pembinaan Jaminan Produk Halal dan Modul Auditor Halal	Bidang I Pusat 2	K/L Terkait	2020
18	Keputusan Kepala BPJPH	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pedoman Pelatihan Penyelia Halal	Bidang I Pusat 2	K/L Terkait	2020
19	Keputusan Kepala BPJPH	Pedoman Pelatihan Penyelia Halal	Bidang I Pusat 2	K/L Terkait	2020
20	Keputusan Kepala BPJPH	Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal	Bidang 2 Pusat 2	K/L Terkait	2020

## LAMPIRAN 2 LANJUTAN

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
21	Keputusan Kepala BPJPH	Standarisasi Pengawasan: 1. LPH;2. Masa Berlaku Sertifikasi Halal;3. Keahlian Produk-4. Pencantuman Label Halal;5. Pencantuman Keterangan Tidak Halal; 6 Pemisahan Lokasi, Tempat dan Alat Persembelihan, Pengolahan, Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian, Penjualan, serta Penyajian antara Produk Halal dan Tidak Halal;7. Keberadaan Penyelia Halal, dan/ atau ; 8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan Produk Halal	Bidang 2 Pusat 2	K/L Terkait	2020
22	Keputusan Kepala BPJPH	Kurikulum Diklat Pengawas	Bidang 2 Pusat 2	K/L Terkait	2020
23	Keputusan Kepala BPJPH	Standarisasi Kompetensi Pengawas	Bidang 2 Pusat 2	K/L Terkait	2020
24	Keputusan Kepala BPJPH	Standarisasi Laboratorium Halal	Bidang 2 Pusat 2	K/L Terkait	2021
25	Keputusan Kepala BPJPH	Standarisasi Pengelolaan Laboratorium	Bidang 2 Pusat 2	K/L Terkait	2021
26	Keputusan Kepala BPJPH terkait dengan Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Halal	Belum ada Regulasi yang mengatur terkait dengan norma dan ketentuan penyelenggaraan Kerjasama dalam dan luar negeri di Kemendag	BPJPH, Sekjen Kemenag RI	Kemenuh, Kemdag, Kemtan, BPOY, Kemenperin dll	2020
27	Keputusan Kepala BPJPH tentang pedoman penyusunan SJPH	Sebagian Acuan dalam pelaksanaan JPH	BPJPH	KAN, MUJ	2020
28	Keputusan Kepala BPJPH tentang Standar Akreditasi LPH	Belum ada standar yang mengatur tentang teknis pelaksanaan akreditasi LPH	BPJPH	BSN, KAN	2021
29	Keputusan Kepala BPJPH tentang Standar Metode Uji Halal	Belum ada Standar Metode Uji Halal	BPJPH	KAN, MUJ	2021
30	Keputusan Kepala BPJPH tentang Standar Halal UMK	Belum ada Standar Halal UMK	BPJPH	BSN, KAN	2020
31	Keputusan Kepala BPJPH tentang Standar Laporan Auditor Halal	Belum ada Standar Laporan Auditor Halal	BPJPH	Unit terkait BPJPH	2021
32	Keputusan Kepala BPJPH tentang Sistem Pengolahan Data Produk Halal	Belum ada Sistem Pengolahan Data	BPJPH	Unit terkait BPJPH	2021

